

**TINJAUAN PASAL 178 AYAT (3) HIR TERHADAP PUTUSAN YANG
ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda)**

SKRIPSI



Oleh :

LIA ADI ILMA SARI

NIM.18.21.11.113

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**TINJAUAN PASAL 178 AYAT (3) HIR TERHADAP PUTUSAN YANG
ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM SENGKETA EKONOMI
SYARIAH**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda)**

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

LIA ADI ILMA SARI
NIM.18.21.11.113

Surakarta, 07 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Qosim Khoiri Anwar, M.S.I
NIP. 19860629 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : LIA ADI ILMA SARI

NIM : 18.21.11.113

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul:

“TINJAUAN PASAL 178 AYAT (3) TERHADAP PUTUSAN YANG ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 07 Desember 2022



Lia Adi Ilma Sari

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Lia Adi Ilma Sari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Lia Adi Ilma Sari NIM: 182111113 yang berjudul:

“TINJAUAN PASAL 178 AYAT (3) TERHADAP PUTUSAN YANG ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM SENGEKETA EKONOMI SYARIAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 07 Desember 2022

Dosen Pembimbing

Qosim Khoiri Anwar, M.S.I

NIP.19860629 201903 1 003

PENGESAHAN

**TINJAUAN PASAL 178 AYAT (3) TERHADAP PUTUSAN YANG ULTRA
PETITUM PARTIUM DALAM SENGEKTA EKONOMI SYARIAH
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR
10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda)**

Disusun Oleh:

LIA ADI ILMA SARI
NIM.18.21.1.1.113

Telah lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023/4 Rajab 1444 H

Dan Dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I



Diana Zuhroh, S. Ag., M. Ag.

NIP. 18740725 200801 2 008

Penguji II



Mokh Yahya, M. Pd.

NIP. 19921127 201903 1 010


Penguji III



Lila Pangestu Hadiningrum, M. Pd.

NIP. 19810416 201701 2 141

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

*Artinya: wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan,
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri.
(Q.S An-Nisa' ayat 135)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi saya ilmu, kekuatan, dan kemudahan, sehingga dalam perjuangan yang mengarungi samudera tanpa batas, karya tulis skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Saya persembahkan skripsi ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Suhut (alm) dan Ibu Kimah yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
2. Saudaraku semua serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaiknya.
3. Bapak Qosim Khoiri Anwar, M.Si selaku dosen pembimbing yang bersedia mengulurkan waktu membimbing dan memberikan masukan sehingga karya tulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.
4. Untuk orang terdekat serta tersayang yang selalu ada ketika susah maupun senang Hartanto terimakasih atas doa, perhatian dan dukungannya. Semoga niat baikmu dipermudah oleh Allah SWT.
5. Teman-teman terbaikku Ayu, Septi, I'ah, Renny yang banyak membantuku dalam mengerjakan skripsi dan selalu memberikan semangat, serta dukungan sampai saat ini.
6. Teman-teman dari dulu hingga sekarang yang selalu ada dalam suka maupun duka Kiki, Fahima, Laila, Eka, Fadhilah, Ardi.
7. Semua rekan-rekan seperjuangan, khususnya untuk teman-teman HES D
8. Teman KKN-T Kerso Darma UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun 2021.
9. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta yang menjadi sarana perkuliahan untuk menimba ilmu disana.
10. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having*

no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me fo always being a giver and trying ti give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.

Tiada kata yang dapat terucapkan selain ucapan terimakasih dan ucapan tulus *Alhamdulillah Hirobbil Alamin* demi tercapainya cita-cita saya dengan mengharapkan Ridho-Mu Ya Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangka n	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sta</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye

ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai beriku

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كاتب	Kataba
2.	ذكر	Dzukira
3.	يذهب	Yadzahabu

b. Vokal Rangkap

Vokal Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan i
أ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
2.	حَوْلَ	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	A dan garis di atas
أ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
أ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمِيَ	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah hidup atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata terpisah, maka *Ta Marbutah* di literasikan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّر	Nazzara

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah di literasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang diikuti kata sandang tersebut. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخِذُونَ	Ta'khudun

3.	الذو	An-Nau'u
----	------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومل محمدإلا رسول	Wa mā- Muhaamdun illā rasūl
2.	احمدالله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله اهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha kahirur- rāziqīn

2.	فأوفوالكيل والميزان	Fa aufūl al-Kaila wa al-mīzana/ Fa auful-kaila wal-mīzana
----	---------------------	---

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN PASAL 178 AYAT (3) TERHADAP PUTUSAN YANG ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah Universitas IslamNegeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Evi Ariyani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
6. Qosim Khoiri Anwar, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

9. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 07 Desember 2022

Lia Adi Ilma Sari

182111113

ABSTRAK

Lia Adi Ilma Sari, NIM: 182111113, “**TINJAUAN PASAL 178 AYAT (3) TERHADAP PUTUSAN YANG *ULTRA PETITUM PARTIUM* DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda)**”.

Dalam hukum acara perdata terdapat asas yang disebut dengan *ultra petitum partium* sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa “hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meloloskan lebih dari yang digugat”. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda majelis hakim menjatuhkan putusan melebihi yang diminta Penggugat.

Penelitian ini secara umum menggambarkan tentang analisis putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda yang mana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda dalam perkara sengketa ekonomi syariah, kemudian penulis melakukan analisis terhadap putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda jika ditinjau menggunakan pasal 178 ayat (3) HIR.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dengan pembahasan mengenai wanprestasi dan *ultra petitum*, lalu melakukan analisis melalui peraturan perundangan.

Dari hasil analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa *pertama*, dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda telah sesuai dengan teori wanprestasi, meskipun dasar pertimbangan dalam penetapan wanprestasi murabahah tersebut menggunakan KUHPerdata tetapi tidak bertentangan dengan syariah Islam. Namun dasar hukum yang digunakan hakim masih kurang lengkap, hakim perlu menggali lagi dari sumber hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. *Kedua* putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda secara normatif memang dianggap melanggar Pasal 178 ayat (3) tetapi dengan adanya *petitum ex aequo et bono* yakni mohon putusan yang seadil-adilnya serta *ex officio* hakim, maka hakim berhak untuk mengesampingkan *ultra petitum partium* dengan berdasarkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : *Ultra Petitum Partium*, Sengketa Ekonomi Syariah, Wanprestasi

ABSTRACT

Lia Adi Ilma Sari, NIM: 182111113, “**REVIEW OF ARTICLE 178 Paragraph (3) ON DECISIONS THAT ARE *ULTRA PETITUM PARTIUM* (Analysis of Decisions of the Sidoarjo Religious Court Number 10/Pdt.GS/2020/PA.Sda)**”

In civil procedural law there is a principle called *ultra petitum partium* as referred to in article 178 paragraph (3) HIR which states that "judges are not permitted to make decisions on cases that are not being sued or pass more than those being sued". However, in reality at the Sidoarjo Religious Court with decision Number 10/Pdt.GS/2020/PA.Sda the panel of judges handed down a decision that exceeded what the Plaintiff requested.

This research generally describes the analysis of decision Number 10/Pdt.GS/2020/PA.Sda, which this study aims to describe the basis for consideration of judges in deciding decision Number 10/Pdt.GS/2020/PA.Sda in cases of sharia economic disputes, then the author analyzes the decision Number 10/Pdt.GS/2020/PA.Sda when viewed using article 178 paragraph (3) HIR.

This type of research is library research (*Library Research*) using qualitative methods. Furthermore, the data collection technique uses the documentation method, is carried out by studying the literature by collecting various references that are relevant to the discussion of default and *ultra petitum*, then conducting an analysis through laws and regulations.

From the results of the analysis it can be concluded that *first*, the basis of legal considerations used by judges in deciding cases in decision Number 10/Pdt.GS/2020/PA.Sda is in accordance with the default theory, although the basis for consideration in determining murabahah defaults uses the Civil Code but does not conflict with Islamic sharia. However, the legal basis used by judges is still incomplete, judges need to dig again from sources of sharia economic law related to sharia financing. *The two* decisions Number 10/Pdt.GS/2020/PA.Sda are normatively considered to have violated Article 178 paragraph (3) but with the existence of a *petitum ex aequo et bono*, namely asking for the fairest possible decision and *ex officio* judge, the judge has the right to waive *ultra petitum partium* based on the value of justice and legal benefits.

Keywords: Ultra Petitum Partium, Sharia Economic Disputes, Default

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	18

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PUTUSAN HAKIM,
PERTIMBANGAN HAKIM, ASAS ULTRA PETITUM, DAN PASAL 178
AYAT (3) HIR**

A. Putusan Hakim	
1. Pengertian Putusan	20
2. Jenis Putusan	21
3. Kekuatan Putusan.....	25
4. Pengertian Hakim.....	26
5. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	30
6. Putusan Hakim	33
7. Asas Putusan	35
B. Pertimbangan Hukum Hakim	
1. Pengertian Pertimbangan Hukum	37
2. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	38
3. Dasar Pertimbangan Hakim	42
C. Wanprestasi dan Ganti Rugi	42
D. Asas Ultra Petitum Partium.....	46
E. Pasal 178 HIR	49

**BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DAN
DESKRIPSI PERKARA NOMOR 10/Pdt.G.S/PA.Sda**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo	
1. Profil, Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo	52
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo.....	53
B. Deskripsi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda	
1. Duduk Perkara.....	53
2. Pertimbangan Hukum.....	56

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.....59
- B. Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Ditinjau dari Pasal 178 ayat (3) HIR.....68

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan72
- B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara *rule of law* atau disebut dengan negara hukum sudah sepatutnya Indonesia menjunjung tinggi dan menghormati asas-asas hukum. Keberadaan hukum sangat dibutuhkan guna mengatur kehidupan manusia, dan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban guna melindungi kepentingan manusia. Beberapa unsur yang menandakan suatu negara tersebut merupakan negara hukum ialah pemerintahan yang berlandaskan Undang-Undang, persamaan di hadapan hukum serta terciptanya lembaga kehakiman yang bersih dan tidak pilih kasih.

Sejauh mana asas hukum melangkah, kriterianya dapat tampak melalui independensi lembaga kehakiman saat melakukan tugas serta wewenangnya ketika mempertahankan keadilan dan hukum, serta melalui tata perundangan yang melaksanakan sandaran hukum atas independensi peradilan. Peradilan di Indonesia diselenggarakan oleh Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, serta berpuncak pada Mahkamah Agung Mahkamah berfungsi sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.¹ Dari empat peradilan ini, masing-masing mempunyai ruang lingkup dan batasan dalam kekuasaannya untuk

¹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 2-3.

mengadili yang ditetapkan oleh yurisdiksi yang dibebankan oleh undang-undang.

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk masyarakat muslim yang mencari keadilan di Indonesia. Sesuai dengan UU Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Pasal 7 Tahun 1989, Peradilan Agama mempunyai hak, kewajiban, dan wewenang memutus perkara tingkat kesatu antar umat Islam dalam bidang sebagai berikut:²

1. Hibah;
2. Wasiat;
3. Waris;
4. Perkawinan;
5. Ekonomi syariah;
6. Sedekah;
7. Infak;
8. Zakat;
9. Wakaf.

Sementara Pengadilan Tinggi Agama mempunyai wewenang dan tugas memeriksa perkara yang berada dalam ranah hukum serta fungsi

² Basiq Djilil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 251.

Pengadilan Agama pada tingkat banding, serta menyelesaikan sengketa yurisdiksi antar Peradilan Agama.³

Pada Pasal 55 UU Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan setiap peninjauan suatu perkara di Pengadilan, diawali setelah diajukannya suatu tuntutan. Selanjutnya, atas dasar tuntutan pihak yang bersengketa diundang guna hadir dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.⁴ Untuk memperoleh fasilitas hukum serta keadilan, pihak yang terlibat harus pengajuan perkara atau permintaan pada Pengadilan Agama yang bersangkutan. Jadi hakim akan memeriksa dan menyetujui permohonan Penggugat, maka penggugat wajib menyertakan tuntutan dalam permohonannya ke Pengadilan Agama. Bila tuntutan tidak dicantumkan oleh Penggugat dalam permohonannya, maka hakim tidak berhak untuk menyertakan amar putusan.⁵ Pengadilan hanya diperbolehkan mengadili, memutuskan dan memeriksa, segala sesuatu yang dituntut oleh para pihak.

Berdasarkan ketentuan yang diatur pada Undang-undang Pasal 178 ayat (3) HIR ditegaskan bahwa “Dia tidak dapat memutuskan kasus yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari apa yang diminta.” dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg ditegaskan bahwa “Ia dilarang memberikan

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 12-13.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 192.

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara ...*, hlm. 122.

keputusan tentang hal-hal yang akan tidak diminta ataupun memberi lebih yang diminta”. Ketika menjatuhkan putusan hakim dilarang mengabulkan lebih dari yang diminta, apabila hakim mengabulkan posita ataupun petitum yang tidak dituntut maka dianggap telah melampaui batas kewenangan, yaitu *ultra vires* tindakan di luar kuasanya.⁶ Merujuk pada putusan hakim yang menjatuhkan putusan di luar apa yang dimohon maka hal tersebut adalah *Ultra Petitum Partium*. Apabila putusan memuat *ultra petitum* maka putusan itu sudah sepatutnya dikatakan timpang atau cacat walaupun hakim melakukan hal tersebut dengan maksud baik, tetapi ilegal atau tidak sah sebab menentang prinsip *the rule of law* dan hal tersebut telah dijelaskan bahwasannya hakim dilarang mengabulkan perkara yang melebihi yang dituntutkan, situasi ini dijelaskan dalam Keputusan MA No.1001 K/Sip/1972.⁷

Namun pada kenyataannya, peneliti menemukan kasus di mana hakim menjatuhkan dan menetapkan perkara yang melebihi petitum yang dituntutkan. Kasus ini ditemui peneliti di Pengadilan Agama Sidoarjo yakni antara Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut selaku Dirut PT Bank Pembinaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah pada hal ini memberikan surat kepada Arifuddin yang berkerja sebagai Collection Kantor Operasional Pusat

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 801.

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan ...*, hlm. 801-802.

Marta atau Rizka Anugerahi berkerja sebagai Legal Officer Kantor Operasional Pusat PT BPRS Bakti Makmur Indah yang selanjutnya disebut Penggugat melawan Zaenap yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.⁸ Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka peneliti merangkup kasusnya sebagai berikut:

Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sidoarjo dengan Nomor pendaftaran 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda. Berawal dari adanya perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bakti Makmur yang diwakili oleh Hj Dwi Emi Subekti S.Hut, selaku Direktur Utama yang memberikan kuasa kepada Arifuddin dan Rizka Anugerahi Marta yang disebut sebagai Penggugat, melawan Zaenap selaku nasabah yang disebut sebagai Tergugat. Pada tanggal 31 Maret 2015 telah disepakati sebuah perjanjian Akad Al Murabahah No.32/MUR/KCSP/03/2015 yang telah dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.

Tergugat telah menerima pembiayaan sejumlah Rp 35.000.000,- dengan margin Rp 7.000.000,- untuk pembelian bahan bangunan. Tergugat memiliki kewajiban membayar piutang Rp 3.500.000,- perbulan dengan denda Rp 8750,- perhari. Perjanjian pembiayaan tersebut dimulai tanggal 31 Maret 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Sda dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses pada 05 April 2022 pukul 05.25 WIB.

Dengan berjalannya waktu, Tergugat berhenti melakukan pembayaran, dengan kata lain terlambat membayar angsuran. Penggugat merasa dirugikan akibat kelalaian Tergugat dalam menjalankan tugasnya dengan tidak membayar angsuran. Penggugat memberikan Surat Peringatan dan Somasi sebanyak tiga kali tertanggal 09 Juli 2020, 14 Juli 2020, dan 17 Juli 2020. Hal tersebut dilakukan karena Penggugat telah bernegosiasi dan bermusyawarah mengenai pembiayaan bersama Tergugat, namun tidak diperoleh kata mufakat.

Karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat maka Penggugat telah menganggap Tergugat melakukan wanprestasi dan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 54.831.240,-. Perincian dari kerugian yang dialami Penggugat tersebut diperoleh dari sisa kewajiban Rp.34.400.000,- dan denda Rp 20.431.240,-.

Maka untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, Penggugat meminta kepada kepala Pengadilan Agama Sidoarjo untuk meletakkan penyitaan jaminan atas barang-barang milik Tergugat yang berupa tiga kendaraan beroda dua dan keterangan sebagai berikut:

- a) Kendaraan roda dua, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, buatan tahun 2012, Warna hijau, Nomor Rangka: MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 atas nama Suhan;

- b) Kendaraan roda dua, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, buatan tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka: MH1JFF115DK066397 Nomor Mesin: JFF1E1065862 , Nomor BPKB K-05308440, atas nama Rofik;
- c) Kendaraan roda dua, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, buatan tahun 2013,Warna Biru, Nomor Rangka: MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05123159, atas nama Abdul Hayi.

Dan dijual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menutup kerugian Penggugat. Terhadap perkara tersebut Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan diantaranya: Tergugat yang dipanggil untuk menghadap persidangan tidak hadir. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian secara *verstek*. Karena tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat untuk membayar angsuran sesuai pada Akad Murabahah No.32/MUR/KCSP/03/2015, maka diputuskan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat.

Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar sisa hutang sebesar Rp 34.400.000,-. Menyatakan 3 unit kendaraan roda dua dengan data-data sebagaimana di atas sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat sesuai dengan Akad Al-Murabahah No.32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015. Penggugat dikatakan berhak menjual dimuka umum ketiga sepeda motor dengan data-data di atas untuk menutupi

kerugian Penggugat. Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 591.000,-.

Dalam amar putusan disebutkan bahwa Penggugat berhak untuk menjual dimuka umum tiga kendaraan roda dua untuk menutupi kerugian Penggugat, padahal di dalam pertimbangan hukum hakim Penggugat telah mencabut petitum yang berkenaan dengan hal tersebut. Dalam hal ini peneliti merasa adanya kontradiksi antara teori hukum dengan praktek di lapangan, yang dapat menimbulkan kesenjangan atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Karena menurut peneliti apabila petitum tersebut telah dicabut maka seharusnya hakim menolak tuntutan dan tidak mengabulkan tuntutan dalam gugatan tersebut agar tidak bertolak belakang dengan pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menganalisis putusan Pengadilan Agama Sidoarjo maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Pasal 178 Ayat (3) HIR Terhadap Putusan Yang *Ultra Petitum Partium* dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus putusan nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sidoarjo?

2. Bagaimana tinjauan pasal 178 ayat (3) HIR terhadap putusan nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Sidoarjo
2. Untuk menganalisis putusan nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda ditinjau dari Pasal 178 ayat (3) HIR

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sebagai bahan informasi atau rujukan keilmuan untuk mereka yang ingin mengkaji dari sudut pandang yang berbeda, khususnya di bidang hukum perdata tentang masalah *ultra petitum partium* dari perspektif yang berbeda di Peradilan Agama selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Sebagai sarana menambah wawasan dan menyediakan bahan pustaka pada perpustakaan umumnya di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, dan khususnya Fakultas Syariah.

E. Kerangka Teori

1. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Putusan merupakan produk Pengadilan Agama yang melibatkan orang yang sedang berperkara, yakni penuntut dan terdakwa. Putusan pengadilan merupakan maklumat yang dilafalkan hakim saat sidang pengadilan terbuka dengan tujuan mengakhiri atau menyudahi sengketa.⁹

b. Putusan Hakim

Putusan hakim bersifat final dan mengikat merupakan tujuan dari diadakannya pengadilan. Dengan adanya ketetapan hakim tersebut para pihak yang berperkara menginginkan adanya ketetapan hukum serta keadilan dalam sengketa sedang mereka alami.¹⁰

2. Pertimbangan Hukum

Pada putusan pengadilan terdapat pertimbangan atau pandangan hukum yang merupakan bentuk tugas hakim atas keputusan yang dibuat pada amar putusannya, maka setiap hal yang ditentukan diketetapannya

⁹ Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013), hlm. 126.

¹⁰ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 269.

akan ditinjau sebaik mungkin dalam pandangan hukum yang tercantum di dalam putusan.¹¹

3. *Asas Ultra Petitum Partium*

Prinsip *ultra petitum partium* dalam hukum formil memuat makna penjatuhan vonis atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabdikan melebihi yang dituntukan. Ketentuan ini didasarkan ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 178 HIR ayat 2 dan 3 dan Pasal 189 RBg ayat 2 dan 3.¹²

4. Pasal 178 ayat (3) HIR

“Dia tidak diperkenankan membuat keputusan yang tidak digugat atau memberikan lebih dari yang digugat.” Melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari itu. Misalnya, apabila Penggugat memenangkan perkara untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa menuntut agar Tergugat dihukum membayar bunganya, maka hakim tidak dapat menyebutkan dalam keputusannya supaya yang kalah membayar bunga atas uang pinjaman tersebut.¹³

¹¹ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1 (Maret 2018), hlm. 88.

¹² Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjen MKRI, 2010), hlm. 54.

¹³ Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Herzian Inlandsch Reglement (H.I.R) Bab Kesembilan Perihal Mengadili Perkara*

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian Sofyan Sauri dengan judul “Analisis Keputusan No.565/Pdt.G/2020/PA.JU Dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021. Dalam Skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) meskipun dasar pertimbangan dalam penetapan wanprestasi gadai syariah tersebut menggunakan KUHPer namun tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁴ dalam Studi dan Investigasi Kesamaan dengan kajian yang sama adalah sama menganalisis salah satu putusan Hakim tentang wanprestasi. Perbedaan kajian ini dengan kajian yang diteliti terletak pada kajian ini menganalisis Putusan Hakim dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang akan dikaji menganalisis Putusan Hakim dalam perspektif sumber hukum tertulis HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Penelitian oleh Asif Abdillah dengan judul “Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Dalam Perkara Nomor 0303/Pdt.G/2015/Pa.Kds. Tentang Cerai Talak di Pengadilan Agama Kudus”, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Tahun 2016. Dalam skripsi tersebut

Perdata Yang Harus Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri Bagian Ketiga Tentang Musyawarah dan Keputusan Pasal 178.

¹⁴ Sofyan Sauri “Analisis Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

menghasilkan kesimpulan bahwa dalam memberikan putusan pada Majelis Hakim memakai hak *ex officio* (karena jabatannya) yaitu dengan alasan dipergunakan untuk nafkah anak, nafkah *iddah*, serta *mut'ah*, sebab hakim merasa perceraian termasuk *lex specialis*. Namun terdapat argumentasi yang menyebutkan bahwa hakim melakukan *ultra petitum partium*, Hakim dianggap melakukan *contra legem* yakni menyimpang dari jalur yang digariskan pada ayat (3) Pasal 189 Rbg bila ketetapannya berlawanan dengan prinsip dan berbeda dengan karakter yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat yang beragama Islam.¹⁵ Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yakni sama-sama menganalisis putusan yang mengandung *ultra petitum partium*. Perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian ini terletak pada jenis permasalahannya, penelitian ini menggunakan putusan perceraian, sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan putusan wanprestasi ekonomi syariah.

Penelitian oleh Rochmat Tri Prabowo dengan judul “*Ultra Petitum Partium* Dalam Putusan Nomor 445/Pdt.G/PA. KAB MN ditinjau Dari Asas Hukum Progresif”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2020. Dalam skripsi tersebut menghasikan kesimpulan bahwa putusan Hakim dalam menambahkan jumlah nafkah sebesar 10% pertahun merupakan nilai utama di hukum progresif, menimbang bahwa kepastian hukum menjadi poin utama dalam kehidupan bermasyarakat serta lingkup

¹⁵ Asif Abdillah “Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Nomor 0303/Pdt.G/2015/Pa.Kds. Tentang Cerai Talak di Pengadilan Agama Kudus”, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2016.

hukum. Maka diperbolehkannya hakim menetapkan petitum melebihi yang dituntutkan merupakan bentuk dari keadilan hukum yang mengacu pada kewajiban nafkah dengan nilai manfaat terhadap anak yang semakin bertambah besar semakin bertambah pula nilai kebutuhannya dan nafkah untuk kelangsungan hidup mantan istri.¹⁶ Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yakni sama-sama menganalisis putusan yang mengandung *ultra petitum partium*. Perbedaan penelitian yang akan diteliti terletak pada jenis permasalahannya, penelitian ini memakai putusan perceraian, sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan putusan wanprestasi ekonomi syariah. Selain itu pada penelitian ini menganalisis putusan Hakim menggunakan perspektif hukum progresif, sedangkan penelitian yang akan dikaji menganalisis putusan Hakim menggunakan perspektif sumber hukum tertulis HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Penelitian oleh Indra Kho dan Ning Adiasih dengan judul “Analisis Keputusan Hakim Perkara Perdata Nomor 304/Pdt G/2016/PN.Btm Berdasarkan Tuntutan Subsider dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono dan Asas Ultra Petita Petitum Partium”, *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4, No. 1, 2021. Dalam jurnal tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan oeh hakim dalam putusan layak atau tidaknya kasus gugatan perdata dengan mengabulkan tuntutan yang tidak dituntutkan tersebut

¹⁶ Rochmat Tri Prabowo “Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Nomor 445/Pdt.G/PA. KAB MN ditinjau Dari Asas Hukum Progresif”, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, Tahun 2020.

bersandar kepada azas keseimbangan dan pedoman hakim sendiri guna memenuhi hak dari penggugat, oleh sebab itu hakim memutuskan bahwa bahwa terdakwa melakukan kesalahan bukan Wanprestasi seperti yang dituntutkan Penggugat.¹⁷ Kesamaan antara penelitian ini dengan yang penelitian yang lainya yakni sama-sama menganalisis putusan yang mengandung *ultra petitum partium*. Perbedaan pada penelitian yang akan diteliti dengan penelitian ini yakni pada penelitian ini membahas putusan tentang ganti rugi perawatan kapal, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas putusan tentang sengketa ekonomi syariah.

Penelitian oleh Fatimah Zahara dengan judul “Penggunaan Asas *Ultra Petitum Partium*: Suatu Analisis Kritis Putusan Nomor: 253/Pdt.G/2015/MS.KSG”, Jurnal Al-Qadha Vol. 5, No. 1, 2018. Dalam jurnal tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa keputusan hakim yang menjatuhkan Hak asuh anak padahal penggugat tidak mengajukan gugatan, kepada penggugat hak asuh anak dalam gugatan tersebut. Hal ini dianggap melanggar prinsip *ultra petitum partium* dalam Pasal 178 3 Undang-Undang tersebut dan melanggar kekuatan *ultra vires*.¹⁸ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menganalisis putusan yang mengandung *ultra petitum partium*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada jenis permasalahannya,

¹⁷ Indra Kho dan Ning Adiasih “Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/PN.Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaair Dalam Gugatan Ex Aeqou Et Bono”, *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4, No. 1, 2021 hlm. 356.

¹⁸ Fatimah Zahara “Penggunaan Asas Ultra Petitum Partium: Suatu Analisis Kritis Putusan Nomor: 253/Pdt.G/2015/MS.KSG”, *Jurnal Al-Qadha* Vol. 5, No. 1, 2018.

penelitian ini menggunakan putusan perceraian, sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan putusan wanprestasi ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yakni observasi yang menggunakan metode mempelajari serta mendalami karya tulis ilmiah ataupun buku yang berkaitan dengan objek persoalan yang akan dianalisis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memaparkan peraturan undang-undang yang berhubungan dengan teori hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapat dari daftar rujukan yang berkaitan dengan materi yang akan dianalisis, yakni dari bahan hukum primer diantaranya peraturan perundang-undangan, HIR, Rbg, serta bahan hukum sekunder diantaranya peraturan lainnya yang membahas mengenai putusan yang ultra petitem.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 105.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan dokumentasi. Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research*, jadi metode yang dipakai adalah dengan mengumpulkan materi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data bahan pustaka yang berkesinambungan (konsisten) yang mencakup topik bahasan yang diteliti.²⁰

4. Teknik Analisis Data

Di dalam kegiatan observasi berupa pengkajian terhadap hasil pengolahan data disebut dengan istilah analisis data.²¹ Penelitian ini memakai metode analisis isi (*content analysis*) yaitu kecenderungan memaparkan isi media yang dilihat dari konteks dan menjelaskan keterkaitan isi media dengan konteks realita sosial yang terjadi. Penulis menggabungkan seluruh data dan berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian dilakukan analisis secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan melalui permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah, sehingga penelitian mudah dipahami.

²⁰ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 70.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambar yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan penulisannya secara sistematis, yakni:

Bab I Pendahuluan, berisi pada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang teori Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim, *Ultra Petitem Partium*, dan Pasal 178 ayat (3) HIR. Landasan teori disajikan dalam bab ini nantinya akan digunakan untuk analisis.

Bab III Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo dan Deskripsi Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, membahas mengenai Profil Pengadilan Agama Sidoarjo dan deskripsi putusan perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.

Bab IV Analisis putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, dalam bab ini membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sidoarjo. Serta bagaimana tinjauan pasal 178 ayat (3) HIR terhadap putusan nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan. Selain itu juga memuat mengenai kritik dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PUTUSAN HAKIM,
PERTIMBANGAN HAKIM, ASAS ULTRA PETITUM, DAN PASAL 178
AYAT (3) HIR**

A. Putusan Hakim

1. Pengetian Putusan

Dalam bahasa Belanda putusan biasa diucapkan sebagai *vonnis*, yakni produk dari Pengadilan Agama yang melibatkan orang yang sedang berperkara, yakni penuntut dan terdakwa. Menurut KBBI arti kata putusan adalah hasil memutuskan. Putusan pengadilan merupakan maklumat yang dilafalkan hakim saat sidang pengadilan terbuka dengan tujuan mengakhiri atau menyudahi sengketa.¹

Putusan Peradilan Perdata (Pengadilan Agama dapat disebut juga dengan sebutan Peradilan Perdata) selalu berisi instruksi dari Peradilan untuk melaksanakan sesuatu atau bahkan menghukum pihak yang kalah. Maka isi dari Putusan selalu bersifat *constitutoir*, yang berarti menciptakan, atau mengutuk, dan *condemnatoir* yang berarti menghukum.²

¹ Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013), hlm. 126.

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 199.

2. Jenis Putusan

Adapun jenis-jenis putusan menurut Abdul Manan yang dikutip oleh Yahya Harahap dan Natsir Asnawi dalam buku Hukum Acara Perdata:³

a. Putusan Dilihat Dari Perspektif Kehadiran Para Pihak

1) Putusan Biasa

Putusan biasa yakni dihadiri kedua belah pihak pada saat pembacaan putusan. Putusan yang dibacakan bisa berupa pengabulan gugatan untuk semuanya atau sebagian, menolak gugatan untuk semuanya atau sebagian, atau menyatakan tidak dapat diterima.

2) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* yakni ditetapkan pengadilan yang mana persidangan tersebut tidak pernah dihadiri Tergugat padahal telah memperoleh panggilan resmi, serta ketidakhadiran tergugat tidak didasari oleh sebab yang telah sah.

3) Putusan *Contradictoir*

Putusan *contradictoir* yakni vonis pengadilan yaitu saat pembacaan putusan tidak dihadiri oleh salah satu pihak, sedangkan pada persidangan sebelumnya pihak-pihak pernah hadir atau bahkan selalu hadir.

³ M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2019) hlm. 572.

4) Putusan Gugur

Putusan gugur yakni putusan yang diberikan yang mana persidangan tersebut tidak pernah dihadiri Penggugat.⁴

b. Putusan Dilihat Dari Sifatnya

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* yakni menyatakan atau meneguhkan pada keadaan ataupun kedudukan hukum (hubungan) antara pihak-pihak yang bersengketa.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* yakni putusan yang memutuskan ikatan hukum tertentu.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* yakni vonis yang memuat amar hukuman, maksud dari amar untuk menghukum yakni guna memberi hukuman bagi salah satu pihak atau bahkan kedua pihak agar suatu perbuatan hukum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

c. Putusan Dilihat Dari Saat Penjatuhan

1) Putusan Sela

Hakim membuat putusan ini saat proses penyidikan guna mempermudah penyidikan sebelum pengambilan putusan.

⁴ M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik ...*, hlm. 574

Putusan sela merupakan putusan yang menjadi satu bagian dengan berita acara persidangan. Dalam prakteknya, ada beberapa macam keputusan sela, antara lain:

- a) Putusan *preparatoir* yakni putusan yang dijatuhkan sebagai persiapan pada saat jalan pemeriksaan.
 - b) Putusan *interlocutoir* yakni putusan pendahuluan yang menyekat pemeriksaan suatu perkara.
 - c) Putusan *insidentil* yakni putusan sela yang dijatuhkan karena adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi secara insidentil.
 - d) Putusan *provisi* yakni yang bersifat sementara, jangkauan dari putusan ini hanya seputar tindakan pendahuluan yang bersifat sementara.⁵
- 2) Putusan Akhir

Putusan akhir yakni jawaban dari perselisihan sekaligus bagian akhir dari pemeriksaan dalam perselisihan tersebut. Putusan ini pada umumnya berbentuk ketetapan terhadap jalinan hukum para pihak mengenai kewenangan atas sesuatu hal atau bahkan ketidak wenangan atas sesuatu hal. Putusan akhir bisa berbentuk sebagai berikut:

⁵ *Ibid.*, hlm. 576.

a) Mengabulkan Gugatan Penggugat

Pengabulan gugatan dilakukan tergantung dari pembuktiannya. Apabila Penggugat sanggup memberi bukti untuk semua dalil gugatan, maka gugatan tersebut akan dikabulkan untuk seluruhnya. Namun jika dalil gugatan tidak dapat dibuktikan semuanya, maka hakim akan mengabulkan sebagian saja.

b) Menolak Gugatan Penggugat

Penolakan gugatan dilakukan jika Penggugat tidak bisa memberikan bukti terhadap dalil gugatannya. Hal-hal yang dapat menjadi alasan penolakan gugatan yakni jika alat bukti belum mencukupi batas minimal dalam pembuktian, selain itu penolakan juga bisa dilakukan jika Tergugat dapat mengajukan bukti yang dapat melumpuhkan bukti dari Penggugat.

c) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Tidak diterimanya gugatan dari Penggugat disebabkan oleh kecacatan formil ataupun materiil dari gugatan itu sendiri. Beberapa keadaan yang menjadikan gugatan tidak dapat diterima:

1. Kaburnya gugatan(*obscuur libel*)
2. Penggugat tidak memiliki hak (*gemis aanhoedanigheid*)

3. Kekurangan pihak dalam gugatan (*plurium litis consortium*)
4. Tidak ditariknya pihak ketiga (*ex juri terti*)
5. Kuasa yang tidak cakap atau kurang jelas
6. Gugatan tidak berada di lingkup relatif maupun absolut pengadilan
7. Kesalahan dalam menggugat pihak (*error in persona*)
8. Gugatan prematur
9. Gugatan mengandung *nebis in idem*
10. Gugatan prematur
11. Gugatan daluwarsa
12. Perjanjian tidak dilaksanakan Penggugat (*exceptio non adimpleti contractus*)
13. Perjanjian mengandung perbuatan menipu (*exceptio doli mali*)
14. Objek yang digugat bukan milik Tergugat (*exceptio domini*)⁶

3. Kekuatan Putusan

Putusan pengadilan dalam persoalan perdata mempunyai tiga macam kekuatan, diantaranya:

⁶ *Ibid.*, hlm. 582.

- a. Kekuatan mengikat, pihak-pihak yang terikat dalam vonis diantaranya ahli waris dari para pihak, maupun pihak yang memperoleh hak dari para pihak.
- b. Kekuatan pembuktian, vonis dianggap berkekuatan pembuktian memiliki syarat ditulis dan diparaf oleh administratur yang memiliki kewenangan. Sehingga jika syarat tersebut terpenuhi maka baru bisa dikatakan sebagai akta autentik.
- c. Kekuatan eksekutorial, maksudnya yakni pengadilan dapat melaksanakan putusan secara paksa apabila tidak dapat dilakukan atas kehendak sendiri. Namun vonis yang dapat dilakukan dengan paksa hanya yang memiliki sifat *condemnatoir* saja, jadi tidak semuanya dilaksanakan dengan paksaan.⁷

4. Pengertian Hakim

Hakim yakni orang yang diberi amanah oleh kepala Negara guna mengakhiri perselisihan serta gugatan di bidang hukum perdata. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim merupakan penegak hukum yang harus mendalami serta mengerti norma hukum di kehidupan masyarakat.⁸ Sebagai penegak hukum, hakim diharapkan objektif dalam menyelesaikan persoalan yang diemban sesuai Undang-Undang yang berlaku.

⁷ Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 54.

⁸ Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII No. 1 (Juni 2014), hlm. 89.

Pada prinsipnya hakim ialah orang yang dianggap cakap hukum dan memegang kewenangan besar terhadap ketetapan vonisnya, walau demikian tidak diperkenankan hakim memberikan vonis yang semena-mena. Hakim merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan, oleh karena itu hakim wajib memberi pertimbangan sesuai dengan kenyataan yang telah disaksikan selama penyidikan terhadap terdakwa.⁹

Hakim memiliki peran sebagai penerima, pemeriksa, serta memberi ketetapan terhadap pengajuan penyelesaian perkara. Bukan itu saja hakim juga memiliki kewajiban dalam mengadili perkara secara normatif dan konkret.

Tugas hakim secara normatif dalam peradilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diantaranya:¹⁰

- a. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Pancasila digunakan sebagai objek dalam penerapan dan penegakan hukum dalam peradilan negara.
- c. Pada saat mengemban tugas hakim serta hakim konstitusi wajib memelihara kemandirian peradilan.
- d. Dalam mengadili hukum, peradilan dituntut untuk tidak membedakan orang.

⁹ Aunur Rohim Faqih, “Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3 No. 1 (2013), hlm. 216.

¹⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 106.

- e. Pengadilan berusaha mengatasi seluruh rintangan dan kendala agar terlaksana peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.
- f. Hakim konstitusi harus mendalami serta memahami nilai hukum di kehidupan masyarakat.
- g. Hakim serta hakim konstitusi diharuskan memiliki kepribadian dan kredibilitas yang terpuji, profesional, adil, dan jujur serta cakap dibidang hukum.
- h. Hakim serta hakim konstitusi diwajibkan berpedoman pada perilaku hakim serta patuh terhadap kode etik.
- i. Pengadilan dilarang menolak gugatan yang diajukan dengan alasan ketidak jelasan hukumnya dalam gugatan tersebut.
- j. Untuk mendengar dan memutuskan kasus di Pengadilan terdiri dari setidaknya tiga hakim, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- k. Peradilan dilaksanakan dengan cepat, murah, dan mudah.
- l. Keputusan pengadilan dapat dikatakan sah dan mengikat ketika diumumkan atau diucapkan pada sidang terbuka untuk umum.
- m. Setiap hakim harus memberikan pertimbangan tertulis tentang perkara yang sedang dipertimbangkan, serta hal tersebut harus menjadi bagian dari putusan.

Selain tugas normatif hakim, hakim juga memiliki tugas konkret yang harus dilakukan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yakni:

- a. Mengkonstatir yaitu melihat, menyetujui atau membenarkan terjadinya suatu peristiwa yang diusulkan. Hakim harus memastikan kebenarannya peristiwanya, sehingga konstateringnya tidak hanya sekedar asumsi atau simpulan dangkal. Jadi mengkonstatir artinya memastikan peristiwa konkret dengan membuktikan peristiwanya hingga peristiwa tersebut diakui bahwa benar-benar terjadi.
- b. Mengualifisir yaitu menentukan dan merumuskan peristiwa hukumnya. Untuk menemukan hukumnya, maka hal yang dilakukan hakim yakni mencari peraturan hukum yang sesuai dengan pada peristiwa terkait. Jadi mengualifisir artinya menemukan hukum yang berlaku atas peristiwa yang telah dikonstatir melalui penerapan peraturan hukum.
- c. Mengkonstituir yaitu memberi ketetapan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Jadi mengkonstituir artinya menyimpulkan premisse mayor (peraturan hukum) dan premisse minor (peristiwanya). Ini adalah silogisme, tetapi logika saja tidak dapat sampai pada suatu kesimpulan. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukan produk intelek hakim, menurut Sir Alfred Denning "*But of his spirit*" bukan hanya logika yang digunakan sebagai dasar simpulan, keadilan yang menjadi ketetapan bukanlah produk intelek hakim.¹¹

¹¹ Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara Dan Praktik...*, hlm. 125-130.

5. Hak *Ex Officio* Hakim

Hak *ex officio* terdiri dari dua kata yakni “hak” dan “*ex officio*”. Arti dari hak yakni wewenang menurut hukum, sedangkan *ex officio* artinya karena jabatannya dan tidak didasarkan pada penggunaan yang sebenarnya.¹² Hak *ex officio* hakim merupakan wewenang atau kekuasaan hakim berkat jabatan yang dimiliki. Hak ini diberikan kepada hakim agar dapat dijalankan secara proporsional serta dimanfaatkan secara optimal segala wewenang yang terpaut pada jabatan tersebut, guna menjalankan tindakan hukum secara konkret dalam menyelesaikan suatu perkara.¹³

Kewenangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dibatasi oleh adanya ayat (3) Pasal 178 HIR tentang larangan menetapkan putusan yang tidak diminta ataupun melebihi yang dituntut. Dalam kondisi tertentu pada perkara perceraian hakim diperkenankan menetapkan suatu hukum pada salah satu pihak. Maksud dari adanya hal tersebut adalah dimaksud agar terlaksananya keadilan serta terkhusus bagi pihak yang berperkara. Pasal 41 huruf C UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi landasan bagi pelaksanaan hak *ex officio* yang

¹² Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 140.

¹³ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 216.

pada intinya memerintahkan mantan suami agar membayar biaya hidup atau memutuskan sesuatu yang wajib dilakukan oleh mantan suami.¹⁴

Hak ex officio dalam acara perdata biasa dipakai pada kasus perceraian, namun hak ini juga dapat dipakai pada kasus yang lain contohnya saat ada eksepsi pada suatu gugatan. Secara *ex officio* hakim wajib menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan, jika eksepsi dalam kewenangan absolut diajukan oleh pihak yang bersengketa. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 132 Rv yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menyampaikan ketidakberhakannya atau tidak berwenangnya hakim terhadap pengajuan jenis pokok perkara tersebut.¹⁵

Penerapan hak *ex officio* juga terdapat dalam putusan MA Nomor 610 K/SIP/1968 tanggal 23 Mei 1970. Yang menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan dalam penetapan jumlah yang sepadan pada gugatan ganti rugi sekalipun Penggugat tidak mengharuskan sejumlah itu. Permasalahan seperti ini tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR selama masih sesuai dengan kejadian materilnya.

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 420.

Landasan hukum umum untuk otoritas *ex officio*, yang berlaku untuk semua kasus dan atau prosedur peradilan, dan eksekusi antara lain :

a. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pada pasal ini menekankan bahwa lembaga peradilan adalah badan yang mandiri dalam penyelenggaraannya bagi penegakan hukum serta keadilan. Sebab hakim adalah penegak hukum bukan corong perundangan, maka diberikan kemerdekaan agar dapat menjalankan keadilan berdasarkan keyakinannya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

b. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada pasal tersebut memberikan wewenang pada hakim pemeriksa perkara pada peradilan dilaksanakan demi keadilan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Diberikannya wewenang tersebut tentu memiliki alasan tersendiri yakni dengan harapan hakim kompeten dalam memanfaatkan kapasitas yang melekat pada dirinya. Hakim memegang tanggung jawab menciptakan keadilan dalam vonisnya. Hakim diharuskan konsisten terhadap tanggung

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, hlm. 278.

jawabnya bahwa ketetapan yang diberikan yaitu untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

c. Pasal 229 KHI

Dalam pasal ini secara *ex officio* hakim diwajibkan meninjau dengan bersungguh-sungguh nilai hukum yang ada pada masyarakat guna mewujudkan putusan yang adil.

d. Pasal 189 ayat (1) RBg/ pasal 178 ayat (1) HIR

Dalam pasal ini hakim ditegaskan untuk menyampaikan seluruh alasan hukum ketika pihak yang berselisih belum menyampaikan alasan hukumnya. Jika Perundangan tidak memiliki ketentuan lainnya, maka hakim dilarang megadili lebih dari yang diminta. Namun dalam Putusan MA Nomor 556 K/SIP/1971 tanggal 8 Januari berpendapat bahwa selama hal itu masih sesuai dengan peristiwa-peristiwa materiil, maka dibolehkan mengabulkan lebih dari yang digugat.

6. Putusan Hakim

Ketetapan putusan pengadilan atau hakim yakni suatu momen yang ditunggu-tunggu bagi pihak yang bersengketa guna mengakhiri konfliknya. Karena ketetapan hakim itu pihak yang berselisih menginginkan adanya ketetapan hukum serta keadilan dalam sengketa

¹⁷ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata...*, hlm. 98.

yang sedang mereka alami.¹⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo vonis hakim merupakan penetapan dari hakim sebagai pejabat yang diberi mandat dengan tujuan menyelesaikan sengketa pada para pihak.

Beberapa ahli lainnya juga menyampaikan definisi mengenai putusan hukum, diantaranya Rubini dan Chaidir Ali berpendapat bahwa keputusan hakim adalah akta penutup pada suatu vonis yang memuat simpulan terhadap hukum serta memuat akibat hukum pula.¹⁹ Muhammad Natsir mengartikan keputusan peradilan seperti pernyataan yang dibuat dan diumumkan di pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan. Sedangkan Riduan Syahrani lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai maklumat pada persidangan terbuka yang dinyatakan hakim guna menuntaskan perkara perdata.²⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka penulis menarik simpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim yakni suatu maklumat yang dinyatakan di muka persidangan terbuka dan dibuat oleh pejabat berwenang guna mencapai keadilan dan juga keharusan hukum bagi para pihak bersengketa.

¹⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 269.

¹⁹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Dee Publish, 2020), hlm. 51.

²⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 83.

7. Asas Putusan

Apabila seluruh tahap pemeriksaan telah tuntas, maka proses selanjutnya yang dilakukan oleh ketua sidang adalah penjatuhan putusan atau pengucapan putusan. Dari keputusan hakim tersebut, akan ditetapkan dengan pasti kaitan hukum serta hak para pihak terhadap objek yang menjadi sengketa. Maka dari itu, terdapat beberapa asas putusan hakim yang harus ditanamkan agar tidak terjadi kecacatan dalam penetapan putusan. Asas tersebut yakni :

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Ketetapan putusan berdasar pada peninjauan yang nyata dan masuk akal. Putusan akan dianggap *onvoldoende gemotiveerd* apabila tidak sesuai dengan hal tersebut. Doktrin hukum atau yurisprudensi, adat istiadat, dan pasal tertentu dari aturan perundangan merupakan sejumlah alasan hukum yang menjadi patokan dalam pertimbangan.²¹

Hal tersebut terdapat dalam ayat 1 Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004. Yang pada intinya memerintahkan ketua sidang untuk menyertakan pasal dalam aturan perundangan yang berkaitan dengan persoalan yang diputuskan. Sebab ketetapan tersebut wajib mengandung alasan dan dasar-dasar yang terdapat dalam hukum tak tertulis atau maupun doktrin hukum.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 789.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Putusan diperiksa dan diadili secara keseluruhan dari tiap-tiap bagian gugatan yang diajukan. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 178 ayat 2 HIR dan Pasal 189 Rbg ayat 2 serta Pasal 50 Rv. Kekeliruan atas kewajiban terkait pasal diatas tidak selamanya berakibat pada putusan yang batal. Secara kasuistik terkadang hanya perlu diperbaiki seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1911 K/Pdt/1984.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Keputusan tidak diperkenankan megabulkan lebih dari hal yang dituntutkan dalam gugatan, larangan ini disebut dengan istilah *ultra petitum*. Hal tersebut berkaitan dengan ayat 3 Pasal 178 HIR dan ayat 3 Pasal 189 Rbg serta Pasal 50 Rv. Apabila putusan memuat *ultra petitum* maka putusan itu sudah sepatutnya dikatakan timpang atau cacat.

Walaupun hakim melakukan hal tersebut dengan maksud baik, tetapi ilegal atau tidak sah sebab menentang prinsip *the rule of law* dan hal tersebut telah ditegaskan bahwa hakim dilarang mengabulkan perkara yang melebihi yang dituntutkan, situasi ini dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 1001 K/Sip/1972.

d. Diucapkan di Muka Umum

Asas ini memiliki efek pencegahan atas terjadinya peradilan yang memberatkan salah satu pihak, karena seluruh prosesnya dapat dilihat, didengar bahkan disebarakan dengan luas. Dalam hal ini tentunya hakim harus lebih waspada dalam menjalankan kewenangannya, dan mencegah adanya sumpah palsu dari saksi.

Dalam hukum keluarga khususnya perkara cerai aturan perundangan memberlakukan sidang tertutup pada pemeriksaannya. Hal itu diatur pada Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat keterangan bahwa sidang tertutup tidak hanya berlaku saat memeriksa pihak-pihak yang berselisih, namun berlaku juga saat memeriksa saksi. Walaupun peraturan perundangan membenarkan adanya pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup, namun Pasal 34 menjelaskan bahwa putusan tetap dibacakan dalam sidang terbuka. Adapun tata cara pembacaan putusan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 2004.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hukum

Pada keputusan pengadilan terdapat pertimbangan atau pandangan hukum yang merupakan bentuk tugas hakim atas keputusan yang dibuat pada amar putusannya, maka setiap hal yang ditentukan diketetapannya akan ditinjau sebaik mungkin dalam pandangan hukum

yang tercantum di dalam putusan.²² Menurut Kusumadi Pudjosewojo pertimbangan hukum ialah dasar hukum yang dipakai hakim untuk menentukan hukum pada perkara tertentu antar pihak bersangkutan.²³

Dalam hukum perdata formil pertimbangan yudisial didefinisikan sebagai suatu tata cara yang mana ketua sidang mempertimbangkan fakta-fakta yang terkuak semasa persidangan dilangsungkan. Dimulai dari tuntutan, jawaban, tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa yang nanti dikaitkan dengan bukti yang melengkapi syarat-syarat untuk mencapai minimal pada pembuktian. Selain itu pertimbangan hukum juga mencakup pasal-pasal dari aturan hukum yang dijadikan landasan dalam memutuskan suatu perkara.²⁴

2. Pengertian Pertimbangan Hakim

Argumen yang dijadikan dasar peninjauan hakim sebelum memutuskan perkara disebut sebagai pertimbangan hakim. Di bawah Undang-Undang Kekuasaan Yudisial, pertimbangan hakim adalah gagasan atau pandangan seorang hakim saat mengambil keputusan

²² Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1 (Maret 2018), hlm. 88.

²³ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi*, Vol. 8 No. 2 (2018), hlm. 182.

²⁴ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dikutip dari http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html diakses 08 Agustus 2022 pukul 18.18 WIB

melalui perhitungan terhadap berbagai hal yang nantinya dapat meringankan atau mungkin membebani suatu pihak.

Kepastian dari sebuah peristiwa yang sebenarnya terjadi menjadi dasar hakim untuk menetapkan vonis, apabila kepastian belum terungkap maka hakim juga belum berani untuk membuat ketetapan putusan, maka harus diverifikasi kebenarannya terlebih dahulu dengan cara pembuktian. Pembuktian merupakan tahap terpenting dalam pemeriksaan, karena bertujuan untuk memastikan telah terjadi suatu peristiwa guna memperoleh putusan yang valid.²⁵ Pada hakikatnya pertimbangan hakim harus mencakup poin-poin berikut:

- a. Persoalan pokok serta beberapa dalil yang tidak dibantah atau yang diakui.
- b. Segala hal yang terpaut dengan kebenaran yang terbukti dalam persidangan harus dianalisis secara yuridis.
- c. Penarikan kesimpulan terhadap pembuktian serta terkabul atau tidaknya suatu tuntutan harus dipertimbangkan satu persatu dari seluruh bagian petitum Penggugat.²⁶

²⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 141.

²⁶ *Ibid.*, 142.

Menurut pendapat Mackenzie ada teori pendekatan yang dipakai hakim dalam mempertimbangkan yang akan di jatuhkan putusan perkara, yakni:

a. Teori Keseimbangan

Teori berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan serta keperluan pihak yang terlibat dalam perselisihan. Contohnya keseimbangan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, dan keperluan pihak tergugat dan penggugat.²⁷

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan keputusan merupakan diskresi atau disebut juga sebagai kekuasaan hakim. Hakim akan mengoordinasikan ketetapan hukuman yang berlaku untuk pihak-pihak terkait pada saat menciptakan putusan. Metode seni dipergunakan untuk mengidentifikasi insting atau intuisi dibandingkan pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini berpendapat dalam langkah pemidanaan harus dilaksanakan secara sistematis dengan mengaitkan putusan sebelumnya guna menjamin konsistensi putusan hakim. Hakim tidak diperbolehkan hanya mengandalkan insting atau intuisi saat

²⁷ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Profesif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

memutuskan perkara. Namun hakim harus dibekali dengan pengetahuan yudisial dan pandangan ilmiah terhadap perkara yang ditetapkan dan diputuskan.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh hakim dianggap hal ini cukup membantu pada penyelesaian kasus yang dijumpai sehari-hari. Melalui pengalamannya, hakim dapat mengetahui seperti apa dampak yang ditimbulkan dari vonis yang ditetapkan dalam suatu perselisihan.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan pemikiran dan pertimbangan aspek-aspek yang berkaitan pada akar masalah yang disengketakan. Dasar hukum akan digunakan dalam penjatuhan putusan diperoleh dari peraturan perundangan. Aturan Undang-Undang yang dipakai harus relevan dengan inti dari perkara agar diberi keadilan bagi para pihak.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini umumnya berkesinambungan dengan putusan-putusan dalam peradilan anak yang didasari dengan menanamkan sejak dini rasa cinta terhadap tanah air. Pemerintah dan masyarakat dituntut dan diberikan tanggung jawab atas bimbingan, pembinaan,

dan pendidikan anak supaya nantinya dapat menjadi seseorang yang berguna untuk keluarga maupun bangsa.²⁸

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Pada saat menetapkan vonis pengadilan hakim berdasar pada teori dan hasil penelitian yang saling terpaut. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan serta menyeimbangkan hasil dari penataran teori serta prakteknya. Seorang ketua sidang berkewajiban untuk menegakkan keadilan dengan cara tidak berpihak dari salah seorang yang berperkara. Hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009.

Selain itu dalam Pasal 5 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 diatur pula mengenai pokok kekuasaan kehakiman. Kewenangan negara independen dalam penyelenggaraan peradilan guna menanamkan menegakkan hukum dan keadilan dengan dasar UUD Tahun 1945 dan pancasila merupakan definisi dari kekuasaan kehakiman.²⁹ Pihak kekuasaan ekstra yudisial yang tidak mencampuri yurisdiksi kehakiman merupakan makna dari adanya kekuasaan yang merdeka.

C. Wanprestasi dan Ganti Rugi

Dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” mengacu pada prestasi buruk atau cidera janji. Wanprestasi yakni lalai dalam memenuhi suatu

²⁸ *Ibid.*, hlm. 113

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata ...*, hlm. 142.

kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, baik berupa syarat yang lahir dari suatu kontrak maupun peringatan yang muncul karena adanya perundangan yang mengatur. Dalam kamus hukum istilah wanprestasi diartikan cidera janji, kelalaian, tidak menepati kewajiban dalam suatu perjanjian.³⁰

Wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban dari kontrak yang telah disepakati, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kerugian pada mitra kontraknya. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara mitra kontrak yang dirugikan memiliki hak untuk meminta pengadilan memberikan perlindungan hukum guna mengayomi menggunakan cara memaksa pihak yang melakukan ingkar janji agar menjalankan kewajibannya lagi sesuai kesepakatan dalam kontrak. Tidak hanya itu saja, pengadilan juga dapat menghukum pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian atas kelalaiannya.³¹

Secara umum bentuk wanprestasi yang sering terjadi dibagi menjadi tiga, diantaranya:³²

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak dilakukan tepat waktu.

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hlm. 578

³¹ Afrilian Perdana, dkk, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 1, 2014, hlm. 52-53.

³² Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2012), hlm. 7.

3. Memenuhi prestasi tapi tidak dilakukan dengan benar atau keliru.

Apabila debitur tidak memenuhi suatu perikatan maka dapat dikenakan sanksi yaitu :

1. Debitur diharuskan membayar ubah rugi. Kewajiban membayar ganti rugi sudah diatur baik oleh KHES Pasal 38 maupun KUHPerdara Pasal 1246.
2. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan prestasi sekalian ganti rugi.
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur apabila halangan timbul setelah debitur melaksanakan wanprestasi.³³

Isi Pasal 38 KHES diantaranya:

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda
- e. Membayar biaya perkara

Pihak yang tidak melakukan prestasi dapat dituntut untuk melakukan ganti rugi. Terdapat dua hal yang menyebabkan munculnya ganti rugi, yakni yang pertama ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi yang diatur pada Pasal 1240 KUHPerdara sampai Pasal 1252 KUHPerdara.

³³ Lia Amaliya, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hlm 19

Pihak debitur yang tidak mematuhi isi perjanjian maka diberi beban ganti rugi. Yang kedua ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Pihak yang menimbulkan kelalaian akan dibebani ganti rugi ini.³⁴

Debitur berkewajiban memberi ganti rugi terhadap kreditur dengan menanggung kerugian yang ditanggung oleh kreditur. Menanggung biaya yang dikeluarkan kreditur dalam pengurusan pokok perjanjian serta kerugian berupa kerusakan yang timbul karena wanprestasi atau kekurangan harta benda. Selain itu debitur juga dapat dituntut kreditur untuk mendapatkan kembali keuntungan yang seharusnya diperoleh, termasuk bunga yang semestinya diperoleh jika ia melakukan kewajibannya tepat waktu. Hal ini sesuai sebagaimana di jelaskan pada Pasal 1246 KUHPerdota.

Berdasarkan Pasal 1249 KUHPerdota, ganti rugi hanya dapat diganti berupa uang. Namun para ahli dan yurisprudensi berpendapat bahwa kerugian kreditur dapat dipecah menjadi beberapa kategori: kerugian materil dan kerugian immateriil. Ada kerugian fisik berupa uang, harta benda, atau barang, dan ada kerugian non fisik berupa kerugian. hal-hal selain uang, seperti penyakit, dan lainnya.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 20-21.

³⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 100-101

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2008 berhubungan ta'widh (ganti rugi), ganti rugi hanya dapat dikenakan kepada pihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan sengaja atau lalai menyimpang dari ketentuan akad. Kerugian riil dimaksud dalam ayat 2 fatwa ini adalah biaya riil yang dikeluarkan selama klaim dan seharusnya dibayar. Jumlah biaya mengganti rugi sesuai pada kerugian riil yang terjadi dalam transaksi (*fixed cost*), bukan rugi yang diharapkan sebab kehilangan peluang (*potential loss*).

D. Asas *Ultra Petitum Partium*

Istilah asas didefinisikan sebagai dasar pemikiran atau berpendapat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Asas merupakan suatu pernyataan mendasar yang dapat menjadi pedoman tetap untuk berpikir dan bertindak.³⁶ menurut Liang Lie, asas adalah gagasan umum yang diwujudkan melalui serangkaian tindakan sebagai pedoman yang tepat bagi tindakan tersebut.³⁷ Yahya Harahap mengatakan bahwa asas hukum menjadi dasar acuan bagi peradilan dalam memutuskan kasus di konteks hukum peradilan. Dalam uraian doktrin hukum peradilan, doktrin hukum menjadi dasar ataupun acuan umum peradilan dalam peyelesaikan perkara. Akibatnya, keputusan yang di beri hakim didasarkan pada prinsip dan praktik yang real, yang

³⁶ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (asas-asas hukum islam di bidang muamalah), *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 73-74.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), hlm. 42.

memungkinkan para pihak yang berselisih untuk mencapai tujuan hukum mereka.³⁸

Apabila asas dikaitkan dengan hukum, maka definisi asas hukum, yaitu kebenaran yang dijadikan dasar penalaran, khususnya dalam penegakan dan penegakan hukum.³⁹ Jadi peraturan-peraturan yang konkret tidak diizinkan bertentangan dengan asas hukum, begitupun dalam pelaksanaan hukum, sistem hukum dan dalam putusan hukum. Bila terdapat pertentangan antara perundangan yang satu dengan yang lainnya, maka dilakukan pemeriksaan kembali asas hukumnya dan menetapkan aturan yang berlaku secara *universal*.⁴⁰

Ultra petitum partium merupakan istilah yang berarti hakim tidak dapat memutus gugatan di luar yang diajukan. Sekalipun hak itu dilaksanakan dengan itikad baik, hakim yang mengabulkan lebih dari petitum suatu gugatan dianggap sudah melampaui batasan kewenangan ataupun *ultra vires* serta wajib dinyatakan cacat atau tidak sah.⁴¹ Dalam hukum formil memuat makna penjatuhan vonis atau persoalan yang tidak akan diminta atau mengabulkan melebihi yang dituntutkan. Ketentuan

³⁸ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.

³⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 126.

⁴⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet I, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011), hlm. 109.

⁴¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 190.

ini berdasarkan HIR ayat 2 dan 3 Pasal 178, dan RBG ayat 2 dan 3 Pasal 189.⁴²

I.P.M Ranuhandoko mengatakan, *ultra petitum* lebih dari apa yang diminta. Hakim hanya mempertimbangkan permohonan gugatan dan tuntutan hukum yang mendasarinya ketika menangani suatu masalah hukum. didukung dan kemudian membenarkan tuntutan mereka. Hakim tidak diperbolehkan menambahi sendiri hal lainnya, serta tidak diperbolehkan pula memberi lebih dari apa yang dimintakan.⁴³ Jadi dalam peradilan perdata, *ultra petitum* tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.

Asas *ultra petitum partium* berkaitan dengan kepasifan hakim, yangmana kepasifan hakim ini diamati dari dua cakupan. Pertama, mengenai visi inisitif timbulnya perkara, ada atau tidaknya gugatan semua itu bergantung pada pihak yang berkepentingan. dapat diajukan. Kedua, mengenai visi luas pokok perkara, hanya para pihak yang berwenang menentukan ruang lingkup sengketa, jangka waktu gugatan, dan luas ruang lingkup pokok permasalahan. Hakim kemudian hanya terikat pada peristiwa yang diajukan para pihak.⁴⁴

⁴² Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Konstitusi*, (Jakarta: Sekjen MKRI, 2010), hlm. 54.

⁴³ Haposan Siallagan, “Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 1, 2010, hlm. 74.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 12.

Ada dua cara untuk melihat *ratio legis*⁴⁵ pelarangan ultra petitum. Pertama dan terutama, hakim tidak diperkenankan untuk mengabulkan permintaan yang tidak diajukan oleh pemohon. Perspektif ini menunjukkan pengakuan atas sesuatu yang tidak diminta dengan cara apapun. Kedua, hakim tidak diperbolehkan untuk memberi lebih dari yang diminta. Aspek ini mengisyaratkan bahwa sesuatu yang diminta telah dikabulkan, tetapi pemberiannya lebih besar dari yang diminta.

E. Pasal 178 HIR

Peraturan-peraturan yang diberlakukan pada masa kolonial, seperti HIR dan Rbg, selain itu juga ada Undang-Undang Mahkamah Agung, dan lain sebagainya tetap menjadi sumber hukum utama bagi hukum acara perdata.⁴⁶ HIR atau *Herziene Inlandsch Reglement* sering diterjemahkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang telah diperbaharui. HIR merupakan instrumen hukum tata cara dalam perkara perdata dan pidana di Jawa dan Madura.

Herziene Inlandsch Reglement pada mulanya bernama *Inlandsch Reglement* yang berarti reglemen Bumiputera. Dalam perkembangan sejarah *Inlandsch Reglement* (IR) mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, sesuai dengan perkembangan praktik peradilan terhadap

⁴⁵ Ratio legis merupakan alasan lahirnya peraturan hukum

⁴⁶ Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2020, hlm. 362.

hal-hal yang belum diatur dalam reglement tersebut. Sejak tahun 1926 sampai dengan tahun 1941 reglement tersebut telah mengalami perubahan yang mendalam. Isi *Inlandsch Reglement* perlu diundangkan kembali secara keseluruhan. Pengundangan secara keseluruhan isi dari *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dilakukan dengan Stb⁴⁷ 1941 No 44. Dilakukannya pembaharuan *Inlandsch Reglement* menjadi *Herziene Inlandsch Reglement* ternyata tidak membawa perubahan apapun pada Hukum Acara Perdata. Pembaharuan *Inlandsch Reglement* sebenarnya hanya terjadi pada Hukum Acara Pidana saja, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata tidak terjadi perubahan.

Dalam Pasal 178 HIR terdapat tiga ayat mengenai keputusan hakim, tiga ayat tersebut diantaranya:

1. Karena posisinya selama persidangan, hakim wajib memberikan alasan hukum yang cukup terhadap apa yang diutarakan kedua belah pihak. Karena jabatannya waktu bermusyawarat harus mencukupkan seluruh alibi hukum, yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Maksud dari ayat ini yakni hakim bertanggung jawab menyampaikan semua alasan hukum mengenai pasal dari aturan perundangan yang dipakai dalam dasar ultimatum penggugat, maupun aturan yang hakim gunakan dalam meloloskan dan menolak tuntutan penggugat.

⁴⁷ Staatsblad yakni lembaran kertas yang berisi aneka peraturan resmi dari pemerintah yang mempunyai tahun penerbitan dan nomor urut.

2. Hakim harus mengadili atas segala bagian gugatan. Maksud dari ayat ini yakni hakim diharuskan memberikan keadilan terhadap seluruh hal yang digugat atau dituntut oleh penggugat. Misalnya jika dalam gugatan terdapat tiga tuntutan lalu hakim hanya meloloskan tuntutan yang pertama, sedangkan ultimatum yang kedua dan ketiga tidak disinggung sama sekali dengan alasan persoalan terlalu rumit. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Hakim harus tetap mengadili semuauntutannya, walaupun serumit apapun.
3. Melarang hakim untuk menetapkan keputusan atas perselisihan yang tidak digugat atau meloloskan lebih dari yang digugat. Maksud dari ayat ini yakni hakim tidak diperbolehkan menyebutkan dalam keputusannya hal yang tidak diminta penggugat dalamuntutannya. Misalnya jika tergugat melakukan wanprestasi dalam akad pembiayaan, lalu si penggugat memenangkan perkara dan hanya menuntut tergugat untuk membayar uang yang telah dipinjam tanpa menuntut bunga dari pinjaman tersebut. Maka hakim tidak diperbolehkan memutuskan pihak kalah untuk membayar bunga dari pinjaman tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Bab Kesembilan Perihal Mengadili Perkara Perdata Yang Harus Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri Bagian Ketiga Tentang Musyawarah dan Keputusan Pasal 178*.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DAN DESKRIPSI PERKARA NOMOR 10/Pdt.G.S/PA.Sda

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Profil, Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan badan peradilan di bawah naungan MA yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman kehakiman atas nama para pencari keadilan. Pengadilan Agama Sidoarjo beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 90, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo 61215.

Dalam rangka menjalankan baktinya sebagai pemberi keadilan, Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki visi dan misi sebagai berikut :¹

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sidoarjo yang Agung”

Misi :

1. Menjaga independensi Pengadilan Agama Sidoarjo
2. Memberi layanan hukum yang tidak memihak kepada pencari keadilan
3. Mengembangkan Tata Kelola Pengadilan Agama Sidoarjo
4. Mengembangkan transparansi dan Kredibilitas Pengadilan Agama Sidoarjo

¹ Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan> diakses pada 19 Agustus 2022 diakses pada 22.47 WIB

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Letak Pengadilan Agama Sidoarjo berada di kabupaten Sidoarjo, yakni terletak antara 12,5 BT – 112.9 BT dan 7,3 LS – 7,5 LS. Kabupaten Sidoarjo sendiri memiliki luas wilayah 63.438,534 ha atau sekitar 634,39 km². Batas wilayahnya yakni Wilayahnya berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Kabupaten Pasuruan di selatan, Kabupaten Mojokerto di barat, dan Selat Madura di timur.²

Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki yurisdiksi atas 18 kecamatan, antara lain: Radius pertama adalah Kabupaten Sidoarjo., Radius kedua meliputi kecamatan Gedangan, Jabon, Candi, Porong, Wonoayu, Krembung, Taman, Sedati, Sukodono, Buduran, Tanggulangin, Tulangan, dan Waru. Radius kedua juga mencakup kecamatan Waru. Radius ketiga meliputi kecamatan Balongbendo, Prambon, Krian, dan Tarik..

B. Deskripsi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

1. Duduk Perkara

Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah yang daftar di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda. berawal dari adanya perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS

² Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi/misi-pengadilan>, diakses pada 19 Agustus 2022 diakses pada 22.47 WIB.

Bakti Makmur yang diwakili oleh Hj Dwi Emi Subekti S.Hut selaku Direktur Utama yang memberikan kuasa kepada Arifuddin dan Rizka Anugerahi Marta yang disebut sebagai Penggugat, melawan Zaenap selaku nasabah yang disebut sebagai Tergugat. Pada tanggal 31 Maret 2015 telah disepakati sebuah Perjanjian Al-Murabahah No.32/MUR/KCSP/03/2015 yang telah dibuat dan tanda yang memakai materai yang cukup.

Perjanjian pembiayaan tersebut dibuat guna memberikan fasilitas kepada Tergugat untuk pembelian bahan bangunan. Dari adanya perjanjian Tergugat telah menerima fasilitas piutang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan margin Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga total hutang kewajiban nasabah Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Akibat adanya akad pembiayaan murabahah tersebut Tergugat wajib mengangsur piutang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan denda Rp 8.750,- (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per hari yang dimulai pada tanggal 31 Maret 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Seiring berjalannya waktu, Tergugat tidak lagi melanjutkan pembayaran dengan kata lain telah menunggak angsuran. Dikarenakan hal ini, maka pihak Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar tagihan selanjutnya. Penggugat berusaha untuk menegosiasikan dan

bermusyawarah atas kondisi perjanjian pembiayaan bersama Tergugat, namun tidak diperoleh kata mufakat. Oleh karena itu Pengugat memberikan Surat Peringatan dan Somasi sebanyak tiga kali tertanggal 09 Juli 2020, 14 Juli 2020, dan 17 Juli 2020.

Atas kelalaian dan tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah menganggap Tergugat melakukan wanprestasi dan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 54.831.240,- (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Total Kewajiban : Rp 42.000.000,-
2. Kewajiban yang telah dibayar : Rp 7.600.000,- -
3. Sisa Kewajiban : Rp 34.400.000,-
4. Denda : Rp 20.431.240,- +
5. Total kewajiban yang harus dibayar : Rp 54.831.240,-

Maka untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, Penggugat meminta ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk meletakkan sita jaminan barang-barang milik Tergugat berupa tiga kendaraan beroda dua dengan data-data sebagai berikut:

- a) Kendaraan roda dua, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, buatan tahun 2012, Warna hijau, Nomor Rangka: MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin:

KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 atas nama Suhan;

- b) Kendaraan roda dua, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, buatan tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka: MH1JFF115DK066397 Nomor Mesin: JFF1E1065862 , Nomor BPKB K-05308440, atas nama Rofik;
- c) Kendaraan roda dua, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, buatan tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka: MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05123159, atas nama Abdul Hayi.³

2. Pertimbangan Hukum

Pada saat memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah No.10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda pertimbangan yang digunakan hakim adalah sebagai berikut:

Majelis hakim telah mencoba untuk mengusulkan kepada Penggugat agar perselisihannya diselesaikan dengan cara damai sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR tetapi tidak berhasil. Maka selanjutnya hakim harus menyelesaikan perkara melalui putusan hakim. Berdasarkan ketentuan Peradilan Agama Sidoharjo berdasarkan dengan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 dianggap memiliki wewenang dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Oleh karena Tergugat tidak

³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, hlm. 2-5

hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh karena halangan yang sah, maka oleh karena itu ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat diperiksa secara *verstek*.

Pokok perkara dalam perselisihan ini yakni Kesepakatan mengenai jumlah pembiayaan telah dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Al-Murabahah: 32/MUR/KCSP/03/2015, perjanjian tersebut telah dibuktikan dengan bukti P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5 yang merupakan akta otentik dan tidak ada bantahan atas bukti-bukti tersebut. Maka berdasarkan Pasal 165 HIR bukti tersebut dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau mengikat.

Penggugat telah memberi tahu Tergugat mengenai jatuh tempo pada kewajiban piutang Tergugat, hal ini telah dibuktikan dengan bukti P-8,P-9, dan P-10 namun Tergugat mengabaikan peringatan Penggugat. Atas perilaku Tergugat tersebut maka ia dianggap wanprestasi dan dihukum untuk membayar kembali kewajiban Penggugat untuk membayar pokok pinjaman dan margin. Jumlah keseluruhan pokok dan margin pembiayaannya Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) lalu dikurangi dengan kewajiban yang sempat dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) jadi sisa dari pokok dan margin yang wajib dibayar Tergugat sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Sebagaimana Pasal 1237 KUHPerdara, apabila terdapat kasus wanprestasi maka perhitungan ganti ruginya dihitung semenjak

terjadinya kelalaian. Jika Tergugat tidak dapat melunasi utang pembiayaan tersebut maka Penggugat berhak untuk menjual di muka umum kendaraan bermotor roda dua sesuai Bukti P-6.

Penggugat telah mencabut petitum nomor 5, maka gugatan tersebut sepatutnya ditolak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim tersebut maka gugatan Penggugat sebagian dikabulkan dan selebihnya ditolak. Berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat merupakan pihak yang kalah maka diperintahkan untuk membayar biaya perkara.⁴

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, hlm. 11-17

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

Bagi hakim pada saat mengadili perkara yang diutamakan adalah fakta peristiwanya. Dalam memperoleh fakta serta mengetahui kebenaran dari suatu peristiwa maka hakim membutuhkan pernyataan dari Penggugat dan Tergugat.¹ Hakim melakukan hal ini untuk mendapatkan kebenaran peristiwa yang menyebabkan sengketa antara kedua pihak. Namun putusan yang peneliti teliti ini merupakan jenis putusan *verstek*, yakni putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat.

Pada tahap analisis ini, peneliti akan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda yang memberi gambaran mengenai cara hakim mengualifisir fakta dari kejadian, penilaian hakim mengenai fakta yang ditunjukkan. Selain itu bagaimana hakim memberi pertimbangan dari kejadian tersebut secara kronologis dan rinci di tiap poinnya, serta memuat dasar-dasar hukum tertulis maupun tidak yang digunakan dalam memutus perkara. Peristiwa hukum yang mempunyai cukup bukti dan mempunyai peraturan hukum yang jelas akan memudahkan hakim dalam memberikan putusan.²

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 273.

² Ibid, hlm. 275-276.

Akan tetapi jika dalam sebuah peristiwa peraturannya masih samar-samar maka tugas hakim yakni menemukan hukum baru dengan ketentuan yang tidak berlawanan dengan aturan perundangan.

Dalam perkara Nomor: 1039/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah: **Pertama, dalam perkara cidera janji/ wanprestasi.** Gugatan wanprestasi merupakan salah satu dari beberapa hal yang diajukan Penggugat dalam gugatannya. Seperti yang terdapat di dalam gugatan Penggugat pada surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020:

1. Menegaskan bahwa Tergugat telah lalai terhadap Penggugat berdasarkan Undang-Undang dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran berdasarkan Akad Al-Murabahah Nomor 32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tagan bermaterai cukup pada hari selasa, tanggal 31 Maret 2015.
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh hutang penggugat sebesar Rp54.831.240,-
3. Menyatakan 3 unit kendaraan roda dua dengan data sebagai berikut:
 - a) Kendaraan roda dua, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, buatan tahun 2012, Warna hijau, Nomor Rangka: MH4KR150KCKP6961, Nomor Mesin: KR150KEP68874, BPKB nomor I-06992618, atas nama Suhan;
 - b) Kendaraan roda dua, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, buatan tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka: MH1JFF115DK066397 Nomor Mesin:

JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440, atas nama Rofik; c) Kendaraan roda dua, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, buatan tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka: MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05123159, atas nama Abdul Hayi. merupakan jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Al-Murabahah No. 32/MUR/KCSP/03/2015, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada hari selasa, tanggal 31 Maret 2015.

4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak menjual dimuka umum tiga kendaraan roda dua dengan data-data sebagai berikut: a) Kendaraan roda dua, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, buatan tahun 2012, Warna hijau, Nomor Rangka: MH4KR150KCKP6961, Nomor Mesin: KR150KEP68874, BPKB nomor I-06992618, atas nama Suhan; b) Kendaraan roda dua, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, buatan tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka: MH1JFF115DK066397 Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440, atas nama Rofik; c) Kendaraan roda dua, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, buatan tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka: MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05123159, atas nama Abdul Hayi. Untuk menutupi kerugian penggugat.

5. Menegaskan 3 unit kendaraan roda dua sah dan berharga sebagai sita jaminan dengan keterangan sebagai berikut: a) Kendaraan roda dua,

Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, buatan tahun 2012, Warna hijau, Nomor Rangka: MH4KR150KCKP6961, Nomor Mesin: KR150KEP68874, BPKB nomor I-06992618, atas nama Suhan; b) Kendaraan roda dua, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, buatan tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka: MH1JFF115DK066397 Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440, atas nama Rofik; c) Kendaraan roda dua, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, buatan tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka: MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05123159, atas nama Abdul Hayi.

6. Memerintahkan biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa.³

Menurut peneliti, apabila terdapat sengketa maka tugas hakim adalah mengupayakan perdamaian antara pihak yang sedang bersengketa. Apabila Tergugat dan Penggugat sama-sama hadir dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 130 HIR hakim bertugas merukunkan keduanya dengan upaya damai. Upaya damai dalam sengketa ekonomi syariah tidak berbeda dengan sengketa perdata lain, damai tidak harus dilakukan pada sidang pertama saja melainkan dapat dilakukan pada persidangan selanjutnya. Upaya damai masih dapat dilakukan walaupun sudah masuk proses penyidikan lebih lanjut.⁴

³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, hlm. 8-9.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 77.

Hari sidang sudah ditetapkan, Penggugat serta Tergugat diperintahkan untuk menghadap persidangan. Penggugat mewakilkan kehadirannya kepada kuasa hukumnya. Sedangkan Tergugat tidak mewakilkan kehadirannya kepada kuasanya atau tidak muncul dalam persidangan. Ketua sidang telah menganjurkan upaya damai kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu maka dilanjutkanlah proses selanjutnya yakni pembacaan tuntutan.

Karena Tergugat tidak pernah muncul dalam persidangan dan tidak memiliki sebab yang sah untuk tidak datang, maka ketua sidang berdasar pada Pasal 125 HIR mengatakan bahwa tuntutan dari Penggugat akan tetap dilakukan dengan *verstek*.

Menurut peneliti alasan ketua sidang menganjurkan putusan *verstek* telah sesuai syarat-syaratnya. Tergugat tidak muncul dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kehadirannya kepada kuasanya, serta Penggugat menghadiri persidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan meminta untuk memutuskan perkara. Sebagaimana putusan yang berbunyi:

“Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat diperiksa dengan *verstek*.”

Hakim harus memeriksa gugatan Penggugat mengenai wanprestasi Tergugat karena Penggugat meminta agar perkaranya segera diputus. Dasar pertimbangannya adalah Tergugat telah dinyatakan wanprestasi atau cidera janji.

Berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat terikat kontrak perjanjian pembiayaan Al-Murabahah nomor 32/MUR/KSCP/03/2015 untuk pembelian bahan bangunan dengan jangka waktu 12 bulan (12 kali angsuran). Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp 7.600.000,- dan setelah itu Tergugat tidak memenuhi kewajiban atas akad yang dibuatnya.

Menurut penjelasan Penggugat, Penggugat telah berusaha memberikan peringatan serta teguran mengenai jatuh tempo kepada Tergugat. Tetapi pihak Tergugat tidak mengindahkan, bahkan cenderung mengabaikan teguran tanpa ada itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini dikuatkan dengan dokumen bukti peringatan (P-8, P-9, dan P-10). Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akad Al-Murabahah Nomor 32/MUR/KSCP/03/2015.⁵

Terkait dengan ketentuan wanprestasi ini telah sesuai dengan apa dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Dan diperkuat oleh Yurisprudensi MA Nomor 186 tanggal 1 Juli 1959 bahwa “perikatan

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, hlm. 15.

ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu” atau bila ternyata perjanjian itu memuat klausula yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai, tanpa memerlukan somasi atau peringatan.

Menurut peneliti, ketua sidang saat melakukan penetapan terhadap adanya wanprestasi dapat mengaplikasikan dasar hukum dalam ekonomi syariah yakni KHES. Ketentuan pada pasal 36 KHES yang disebutkan bahwa pihak dapat dikatakan ingkar janji atau tidak melaksanakan janjinya, menepati janji tapi terlambat, serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian.

Selain KHES, majelis hakim dapat pula menambahkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah yang dalam ketentuan hukumnya janji (*wa'd*) bersifat mengikat dan orang yang melakukannya wajib menunaikan aturan dari fatwa tersebut. Hakim pengadilan agama dituntut untuk mengacu kepada ketetapan hukum ekonomi syariah di Indonesia dan penyelesaian perselisihannya. Karena pada pelaksanaannya lembaga keuangan syariah mengarah pada ketentuan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ataupun fatwa Dewan Syariah Nasional, beserta perundangan yang menjalankan akad syariah.

Kedua, tentang Ganti Rugi. Akibat kelalaian tergugat seperti disebutkan sebelumnya, Penggugat merasa telah dirugikan secara

materiil, sehingga Penggugat meminta hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan cara sebagai berikut::

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Total Kewajiban | : Rp 42.000.000,- |
| 2. Kewajiban yang telah dibayar | : <u>Rp 7.600.000,-</u> - |
| 3. Sisa Kewajiban | : Rp 34.400.000,- |
| 4. Denda | : <u>Rp 20.431.240,-</u> + |
| 5. Total kewajiban yang harus dibayar | : Rp 54.831.240,- |

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang telah disebutkan, hakim pemeriksa berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah mengabaikan dan melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Maka Tergugat kemudian dihukum membayar kembali jumlah pinjaman dan margin/manfaat yang harus diterima Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Total Kewajiban | : Rp 42.000.000,- |
| 2. Kewajiban yang telah dibayar | : <u>Rp 7.600.000,-</u> - |
| 3. Sisa Kewajiban | : Rp 34.400.000, |

Menurut peneliti, langkah yang diambil hakim dalam menetapkan beban ganti rugi telah sesuai dengan asas keadilan, meskipun dalam dasar pertimbangan hukumnya hakim tidak menyebutkan mengenai dasar hukum yang digunakan saat menetapkan ganti rugi tersebut. Jumlah kerugian riil yang jelas-jelas dialami saat transaksi merupakan dasar dari adanya beban ganti rugi. Menurut peneliti hakim dapat menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Nomor 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) sebagai acuan. Ketentuan umum dalam fatwa DSN Nomor 43/DSN/MUI/VIII/2004 terkait ganti rugi yakni kerugian riil merujuk pada biaya yang timbul dari penagihan terhadap hak yang semestinya dibayar. Besarnya ganti rugi (*ta'widh*) didasarkan pada nilai kerugian aktual yang pasti dialami pada transaksi (*fixed cost*), bukan kerugian yang diantisipasi akan terjadi akibat peluang yang hilang.

Selain itu Pasal 38 KHES juga memuat ketentuan mengenai adanya ganti rugi, jadi hakim dapat pula menambahkan Pasal 38 KHES sebagai rujukan. Hal-hal yang termuat dalam Pasal 38 KHES antara lain Para pihak dalam kontrak yang tidak menepati janjinya dapat dikenakan sanksi seperti kompensasi, pembatalan kontrak, pengalihan risiko, denda, dan biaya pengadilan.

Apabila dilihat dari sifatnya, Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda merupakan putusan *condemnatoir*. Yakni putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau menghukum untuk memenuhi prestasi. Menurut peneliti putusan *condemnatoir* ini penting dilakukan guna terciptanya kepastian hukum serta melindungi hak Penggugat.

B. Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Ditinjau dari Pasal 178 ayat (3) HIR

Dalam perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang sengketa ekonomi syariah, hakim telah menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya “bahwa Penggugat telah mencabut Petitum Nomor 5, maka sepatutnya gugatan tersebut ditolak”. Namun faktanya dalam amar putusan ketua sidang meloloskan petitum yang dicabut tersebut. Petitum nomor 5 berisi tentang:

Menyatakan bahwa Penggugat berhak menjual 3 kendaraan roda dua di muka umum dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kendaraan roda dua, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, buatan tahun 2012, Warna hijau, Nomor Rangka: MH4KR150KCKP6961, Nomor Mesin: KR150KEP68874, BPKB nomor I-06992618, atas nama Suhan;
- b. Kendaraan roda dua, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, buatan tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka: MH1JFF115DK066397 Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440, atas nama Rofik;
- c. Kendaraan roda dua, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, buatan tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka: MH1JFF115DK019418 Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05123159, atas nama Abdul Hayi untuk menutupi kerugian Penggugat.⁶

⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, hlm. 8.

Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda yang ditetapkan oleh hakim dalam faktanya secara normatif telah terjadi *ultra petiium partium*, sebagaimana tercantum dalam pasal 178 ayat 3 HIR, yaitu. “Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meloloskan lebih dari pada yang dituntut.” Sekalipun hakim melakukannya dengan itikad baik, akan tetapi jika suatu vonis mengandung sifat *ultra petiium partium*, maka vonis tetap dinyatakan cacat. Namun Pasal 178 (3) HIR tidak sepenuhnya dapat diterapkan karena hakim juga harus bertindak dan berusaha memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tersebut benar-benar menyelesaikan permasalahan.

Hakim memberikan putusan yang menciptakan hukum atas suatu perkara meskipun perkara tersebut belum jelas dasar hukumnya atau memiliki keterbatasan dalam kejelasannya. Terkait hal tersebut maka dalam vonis yang diberikan hakim dapat berisi dua unsur yakni asas *ultra petiium partium* dan *hak ex officio*. *Ex officio* merupakan beban dan wewenang hakim pemeriksa perkara dalam membuat tambahan vonis di luar pokok sengketa dimana vonis ini tidak dituliskan dalam petiium, hal ini dilakukan sebagai bentuk keadilan serta perlindungan hukum.

Dalam kasus perdata seringkali Penggugat menambahkan dalam petiium *subsidiar* kalimat *ex aequo et bono* atau kalimat “apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”. Hal itu disampaikan sebagai antisipasi, jika petiium primair tidak dikabulkan, dan kalimat tersebut bersifat alternatif serta tergantung pada kebebasan hakim.

Di peradilan Indonesia hakim diberikan kelonggaran atau keleluasaan dalam menentukan keadilan berdasarkan hati nuraninya. Hakim tidak diwajibkan mengikuti dan menerapkan vonis terdahulu. Karena penjatuhan putusan *ex aequo et bono* merupakan putusan *subsidiar*, maka putusan *ex aequo et bono* merupakan bagian dari adanya *ex officio* hakim.

Pada putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda terdapat petitum yang mengatakan bahwa jika pengadilan memiliki pendapat yang berbeda, maka meminta keputusan yang seadil-adilnya. Dengan demikian hakim juga menganut *asas ex aequo et bono* dalam mengambil putusan. Hakim *ex officio* dapat membatalkan pelarangan *ultra petitum partium* dengan menjatuhkan putusan karena Penggugat telah mencantumkan petitum *subsidiar* dalam putusan yang memuat *ex aequo et bono* atau meminta putusan yang seadil-adilnya. Karena eratnya hubungan antara *ex aequo et bono*, *ex officio*, dan *ultra petitum partium*, maka putusan hakim wajib berpedoman pada asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan nilai keadilan hakim memberikan rasa adil dalam menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan nilai beban ganti rugi yang diberikan kepada Tergugat. Dalam hal ini hakim mengacu pada kerugian riil yang pasti dialami oleh Penggugat, sehingga jumlah denda yang disebutkan dalam gugatan tidak dikabulkan karena tidak termasuk kerugian riil yang dialami. Selanjutnya berdasarkan nilai kemanfaatannya diimplementasikan dengan mengabulkan petitum yang

menyatakan bahwa Penggugat berhak menjual dimuka umum atas 3 kendaraan roda dua melalui lelang jaminan apabila Tergugat tidak bisa melunasi hutang pembiayaan murabahah tersebut. Mengingat bahwa jumlah beban ganti rugi yang diberikan kepada Tergugat tidak sedikit, hal tersebut tentu akan memberikan kemanfaatan kepada Penggugat untuk menutupi kerugiannya.

Menurut peneliti, secara normatif putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda dianggap *ultra petitum partium* Namun dengan adanya *petitum ex aequo et bono* serta adanya *ex officio* hakim, maka hakim berwenang mengesampingkan *ultra petitum partium* atas dasar nilai kemanfaatan dan keadilan hukum. Selain itu putusan tersebut tidak melenceng jauh dari gugatan, sehingga putusan yang dijatuhkan masih terkait dengan *petitum primair*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa terhadap putusan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda dengan pembahasan pada bab sebelumnya , peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda telah sesuai dengan teori wanprestasi, meskipun dasar pertimbangan dalam penetapan wanprestasi murabahah tersebut menggunakan KUHPerdara tetapi tidak bertentangan dengan syariah Islam. Namun dasar hukum yang digunakan hakim masih kurang lengkap, hakim perlu menggali lagi bersumber dari hukum ekonomi syariah yang berkesinambungan dengan pembiayaan syariah misalnya dari KHES maupun Fatwa DSN.
2. Berdasarkan analisis putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda secara normatif memang dianggap melanggar Pasal 178 ayat (3) karena telah meloloskan petitum nomor 5 yang dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa petitum tersebut telah dicabut, sehingga hal tersebut adalah sesuatu yang tidak diminta oleh Penggugat. Namun, dengan adanya permintaan petitum *ex aequo et bono*, hakim berhak mengesampingkan *ultra petitum partium* dengan berdasarkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

B. SARAN

1. Bagi Lembaga Keuangan Bank Maupun Non Bank

Peneliti menyarankan agar pihak lembaga keuangan sebaiknya menilai terlebih dahulu kesanggupan serta kesungguhan nasabah yang akan diberikan pembiayaan secara kredit. Penilaian tersebut dilakukan guna menekan resiko setoran atau pelunasan macet.

2. Bagi Masyarakat

Peneliti menyarankan kepada masyarakat untuk mengenal serta mendalami terlebih dahulu pada ketentuan yang ada dalam peminjaman lembaga keuangan sebelum memutuskan untuk menggunakan pembiayaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa yang akan merugikan orang lain maupun individu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press, 2012.
- Amaliya, Lia, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Arto, A. Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita Dan Ex Officio Secara Profesional)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Uii Press, 2019.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Jonaedi, Dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fajar, Mukti Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzan, M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadrian, Endang Dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Yogyakarta: Dee Publish, 2020
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Da Acara Perdadilan Agama*, Jakarta: Pustaja Kartini, 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Di Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasan, Burhanuddin Dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana 2013.
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Cv Rajagrafindo Persada, 2016.
- Rifa'i Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- S., Salim H., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Konstitusi*, Jakarta: Sekjen Mkri, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Syahrani, Riduan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2013.
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaaan*, Jakarta: Yayasan Obot Indonesia, 2008.

JURNAL

- Ardiansyah, Mohammad Kamil, “Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Legal Reform By The Supreme Court Of Indonesia Facing The Legal Vacuum In Civil Procedure Law)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, No.2, 2020.
- Darmadi, A.A Sagung Mas Yudiantari, “Pertimbangan Hakim Galam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.8 , No. 2,2018
- Faqih, Aunur Rohim, “Kode Etik Hakim Dan Pedoman Perilaku Hakim” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol.3. No.1, 2013.
- Hananta, Dwi, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7, No 1, 2018.
- Kho, Indra Dan Ning Adiasih “Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn.Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petitem Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4, No. 1 2021.
- Munib, Abdul, “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Di Bidang Muamalah)”, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol.5, No. 1, 2018.
- Perdana, Afrilian Dkk, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 1, 2014.
- Siallagan, Haposan, “Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2010.
- Zahara, Fatimah, “Penggunaan Asas Ultra Petitem Partium: Suatu Analisis Kritis Putusan Nomor: 253/Pdt.G/2015/Ms.Ksg”, *Jurnal Al-Qadha*, Vol.5, No. 1, 2018.
- Zulaikha, Siti, “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12, No. 1, 2014.

SKRIPSI

Abdillah, Asif, “Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Nomor 0303/Pdt.G/2015/Pa.Kds Tentang Talak Di Pengadilan Agama Kudus”, *Skripsi* Diterbitkan, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2016.

Prabowo, Rochmat Tri, “Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Nomor 445/Pdt.G/Pa.Kab.Mn Ditinjau Dari Asas Hukum Progresif”. *Skripsi* Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2020.

Sauri, Sofyan, “Analisis Putusan Nmor 565/Pdt.G/2020/Pa.Ju Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkann Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

PERATURAN PERUNDANGAN

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Bab Kesembilan Perihal Mengadili Perkara Perdata Yang Harus Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri Bagian Ketiga Tentang Musyawarah Dan Keputusan Pasal 178.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

INTERNET

Damang, Denifisi Pertimbangan Hukum, dikutip dari http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html diakses 08 Agustus 2022 pukul 18.18 WIB

Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Sda dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses pada 05 April 2022 pukul 05.25 WIB

Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan> diakses pada 19 Agustus 2022 diakses pada 22.47 WIB

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi/misi-pengadilan>, diakses pada 19 Agustus 2022 diakses pada 22.47 WIB.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam "Gugatan Sederhana" telah menjatuhkan putusan perkara "Sengketa Ekonomi Syariah", antara:

I. Penggugat

Nama : **Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan RUPSLB Nomor 10 tanggal 31 Maret 2018 berkantor di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arifuddin** dalam kedudukannya sebagai Collection Kantor Operasional Pusat dan atau **Rizka Anugerah Marta** dalam kedudukannya sebagai Legal Officer Kantor Operasional Pusat PT BPRS Bakti Makmur Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 303/BPRS-BMI/06/2020 tanggal 30 Juli 2020, memilih domisili hukum di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah yang beralamat di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

II. Tergugat

Nama : Zaenap;
Tempat tanggal : Sampang, 23-01-1981;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Hal.1 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah melakukan pemeriksaan pendahuluan;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda., mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - ✓ **Ingkar janji (wanprestasi)**
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis berdasarkan Perjanjian AI Murabahah Nomor : **32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup** pada Hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015**.
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
✓ **Tertulis**
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tujuan : Pembelian Bahan Bangunan
 - Harga Beli Bank : Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Margin Bank : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - Harga Jual Bank : Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
 - Uang Muka : Rp. 0 (nol rupiah)
 - Total Hutang/Kewajiban Nasabah : Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
 - Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
 - Angsuran : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Hal.2 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syaria'ah Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda Keterlambatan/Hari : Rp. 8.750,- (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) / hari

- Jaminan : - 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor : **32/MUR/KCSP/03/2015** dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Selasa, tanggal **31 Maret 2015** telah jatuh tempo pada bulan **Maret 2016** dengan perincian Pelunasan sebagai berikut:

Total Kewajiban	: Rp. 42.000.000,-
Kewajiban yang telah dibayar	: <u>Rp. 7.600.000,-</u> -
Sisa Kewajiban	: Rp. 34.400.000,-
Denda	: <u>Rp. 20.431.240,-</u> +
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 54.831.240,-

6. Berapa kerugian yang anda derita?

Sesuai dengan rincian diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 54.831.240,- (lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah)**

7. Uraian lainnya :

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, **Tergugat telah Ingkar Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**. Dengan demikian **Penggugat** berhak atas ganti rugi dan biaya

Hal.3 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 54.831.240,- (lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.

- Bahwa untuk menjamin **Penggugat** atas tindakan **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang dilakukan oleh **Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebesar Rp. 54.831.240,- (lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah), maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi **Penggugat**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;

Hal 4 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syaria'ah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

• **Bukti Surat :**

1	Identitas Tergugat <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam pengajuan pembiayaan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Surat Nikah</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 1
2	Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 13 Maret 2015. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas Pembiayaan Konsumtif untuk Modal Kerja.</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 2
3	Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor 118/MKT-OL/KCSP/BPRS-BMI/03/2015, tanggal 27 Maret 2015. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 3
4	Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 4

Hal.5 dan 19-- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syan'ah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Penggugat kepada Tergugat secara tertulis. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)</i>		
5	<p>Akta Jaminan Fidusia Nomor : Akta Jaminan Fidusia Nomor 206 dibuat dihadapan Notaris Triwinarno SH., M.Kn tertanggal 31 April 2015</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang dan Akta Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan pokok Tergugat sejumlah 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 5
6	<p>Jaminan</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat memberikan agunan terhadap fasilitas yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah berupa 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan; 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik; 3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, 	Copy dari Asli	Bukti P - 6

Hal 6 dari 19-- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syaria'ah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA Sda

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi. Untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah.		
7	Kartu Angsuran <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 7
8	Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 151/MKT-SP/BPRS-BMI/KCSP/17/2020 tanggal 09 Juli 2020, yang disampaikan kepada Tergugat.	Copy dari Asli	Bukti P - 8
9	Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 197/MKT-SP/BPRS-BMI/KCSP/07/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang disampaikan kepada Tergugat.	Copy dari Asli	Bukti P - 9
10	Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 223/MKT-SP/BPRS-BMI/KCSP/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang disampaikan kepada Tergugat. <i>Alat bukti P - 8 sampai dengan P - 10 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 10

- **Bukti Saksi** : -
- **Bukti Lainnya** : -

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk

Hal.7 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syer'ah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda melihat/mendapatkan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext 218)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor **32/MUR/KCSP/03/2015** dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015**.
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar Rp. **54.831.240,-** (lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).
4. Menyatakan 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
 3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor **32/MUR/KCSP/03/2015** dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015**.

5. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
 3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

Hal. 8 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syaria'ah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yaitu **Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah mewakili, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah yang diwakili kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tanggal 19 Agustus 2020 dan 31 Agustus 2020 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat agar diselesaikan secara baik-baik dan damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal 9 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1	Identitas Tergugat <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam pengajuan pembiayaan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Surat Nikah</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 1
2	Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 13 Maret 2015. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas Pembiayaan Konsumtif untuk Modal Kerja.</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 2
3	Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor 118/MKT-OL/KCSP/BPRS-BMI/03/2015, tanggal 27 Maret 2015. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 3
4	Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat secara tertulis. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 4
5	Akta Jaminan Fidusia Nomor : Akta Jaminan Fidusia Nomor 206 dibuat dihadapan Notaris Triwinarno SH., M.Kn tertanggal 31 April 2015 <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang dan Akta Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan pokok Tergugat sejumlah 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 5
6	Jaminan <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat memberikan agunan terhadap fasilitas yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah berupa 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:</i> 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Wama Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB 1-06992618 tertulis atas nama Suhan; 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Wama White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik; 3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Wama Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama AbdulHayi. <i>Untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah.</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7	Kartu Angsuran <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 7

Haf. 10 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syaria'h Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.		
8	Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 151/MKT-SP/BPRS-BMI/KCSP/7/2020 tanggal 09 Juli 2020, yang disampaikan kepada Tergugat.	Copy dari Asli	Bukti P - 8
9	Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 197/MKT-SP/BPRS-BMI/KCSP/07/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang disampaikan kepada Tergugat.	Copy dari Asli	Bukti P - 9
10	Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 223/MKT-SP/BPRS-BMI/KCSP/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang disampaikan kepada Tergugat. Alat bukti P - 8 sampai dengan P - 10 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.	Copy dari Asli	Bukti P - 10

Bukti-bukti tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Hakim ditandai dengan P.1 sampai dengan P.10;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya. Selanjutnya Hakim Pemeriksa menyatakan persidangan atas perkara ini cukup dan selesai. Untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130HIR (Herziene Indonesisch Reglement), Hakim pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat agar perkaranya diselesaikan dengan baik-baik dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah

Hal. 11 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 menyatakan, ***Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (yang didalam meliputi Perbankan syariah);***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dan Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam sengketa ekonomi syariah dan "Gugatan Sederhana" sebagaimana Perma nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah, maka tatacara pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, putusan dan/atau hukum acara atas perkara *aquo* mengikuti ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara

Hal 12 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana joPerma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5 terbukti bahwa perkara ini merupakan sengketa "ekonomi syariah" yang masuk kategori "Gugatan Sederhana" atau small claim court, dan Penggugat menghendaki/tidak keberatan perkara ini di periksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Maka oleh karenanya, Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan P.4 Penggugat adalah merupakan Bank Syariah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan Penggugat adalah sebagai kreditur dan atau shahibul maal, sedangkan Tergugat sebagai debitur atau mudharib dan yang dipersalkan adalah ketidak patuhan Tergugat dalam memenuhi kewajiban atas akad yang dibuatnya atau wanprestasi/ingkar janji, maka dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa, Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat aqua adalah "antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 2 (dua) akad/perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu :

1. Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor 118/MKT-OL/KCSP/BPRS-BMI/03/2015, tanggal 27 Maret 2015 bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat
2. Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat secara tertulis. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)

Hal.13 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA Sda.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, Tergugat telah *wanprestasi/cidera janji*, dengan cara tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga Penggugat mengalami kerugian pokok dan margin atau bagi hasil yang harus diterima sejumlah Rp 54.831.240,- (lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, dan bukti tersebut merupakan akta otentik dan terhadap bukti tersebut tidak ada *bantahan*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbuatan akad/perjanjian "Pembiayaan Murabahah" dengan jaminan berupa :

1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan :

- a. Sesuai akad AI Murabahah Nomor 32/MUR/KCSP/03/2015 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015.:

PLAFOND	JUMLAH MARGIN	TOTAL POKOK + MARGIN	JANGKA WAKTU
---------	---------------	----------------------	--------------

Hal. 14 dan 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond	35.000.000	7.000.000	42.000.000	12
---------	------------	-----------	------------	----

Sehingga nilai keseluruhan pokok dengan margin yang harus diterima oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8,P.9 dan P.10 terbukti pula Penggugat telah melakukan pemberitahuan tentang jatuh tempo atas kewajiban utang Tergugat, akan tetapi tidak diindahkan, bahkan cenderung membiarkan dan telah mengabaikan teguran tersebut tanpa ada itikad baik untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Pemeriksa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi) Penggugat sebagaimana dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah Pasal 2 akad No : 32/MUR/KCSP/03/2015 tanggal 31 Maret 2015;
- Bahwa terbukti Penggugat telah melakukan pemberitahuan tentang kewajiban tersebut kepada Tergugat, sebagaimana bukti P.8,P.9 dan P.10, akan tetapi Tergugat cenderung membiarkan tanpa ada itikad baik menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap Ingkar janji atau wanprestasi seperti ini, sesuai yang dimaksud Pasal 1243 KUHPerdara, yang diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul

Hal.15 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syaria'h Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan;

Menimbang, bahwa perhitungan ganti rugi pada *wanprestasi* dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPdata, "*Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti secara hukum Tergugat "*telah tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan dan atau telah cidera janji (wanprestasi)*", sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat selaku "*kreditur*", dimana Penggugat sendiri selaku kreditur harus mempertanggungjawabkan kepada nasabahnya. Maka dengan demikian segala kelalaian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, harus diperhitungkan sebagai kelalaian yang mengandung kerugian riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat, karena Tergugat telah terbukti melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan pokok pinjaman dan margin/keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat keseluruhan berjumlah Rp. 42.000.000,- (**empat puluh dua juta rupiah**) dikurangi kewajiban yang sudah dibayar Tergugat sebesar Rp 7.600.000,- (**Tujuh juta enam ratus rupiah**) sehingga sisa yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 34.400.000,- (**tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa jika Tergugat tetap tidak bisa melunasi hutang pembiayaan murabahah tersebut sebagaimana bukti P.6, maka Penggugat berhak menjual dimuka umum melalui lelang jaminan berupa:

1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;

Haf. 16 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;

3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi, sebagaimana bukti P.6.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum nomor 5., maka sepatutnya tuntutan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 memohon agar putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, maka permohonan tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil sepatutnya untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad AI

Hal 17 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syan'ah Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah Nomor **32/MUR/KCSP/03/2015** dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Selasa, tanggal **31 Maret 2015**.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 42.000.000,- (**empat puluh dua juta rupiah**) **dikurangi kewajiban yang sudah dibayar Tergugat sebesar Rp 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus rupiah)** sehingga sisa yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 34.400.000,- (**tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah**).
5. Menyatakan 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397, Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;
 3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad AI Murabahah Nomor **32/MUR/KCSP/03/2015** dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada Hari Selasa, tanggal **31 Maret 2015**.
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum 3 unit kendaraan roda 2 dengan data-data sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Kawasaki, Tipe KR 150 K, Tahun 2012, Warna Hijau, Nomor Rangka : MH4KR150KCKP69611, Nomor Mesin: KR150KEP68874, Nomor BPKB I-06992618 tertulis atas nama Suhan;
 2. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBT A/T, Tahun 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFF115DK066397.

Hal 18 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Nomor 10/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: JFF1E1065862, Nomor BPKB K-05308440 tertulis atas nama Rofik;

3. Kendaraan bermotor roda 2, Merk Honda, Tipe NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JFF115DK019418, Nomor Mesin : JFF1E1016565, Nomor BPKB K-05123159 tertulis atas nama Abdul Hayi, untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Drs. H.Husni Mubarak, selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H, M.HES. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,
Ttd

Afni Vina Afifah, S.H, M.HES

Hakim,
Ttd

Drs. H. Husni Mubarak.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp. 450.000,00
4. PNBP relas	:Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:Rp. 10.000,00
6. Materai	:Rp. 6.000,00
Jumlah	:Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syaria'ah Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lia Adi Ilma Sari
NIM : 182111113
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 06 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Dadi Rt 01 Rw 01, Kecamatan
Plaosan, Kabupaten Magetan.
Nama Ayah : Suhut
Nama Ibu : Kimah
Riwayat Pendidikan :
a. TK Pertiwi 2 Dadi (Lulus 2006)
b. SD Negeri 2 Dadi (Lulus 2012)
c. MTs Negeri Sidorejo (Lulus 2015)
d. MA Muroatuddin Magetan (Lulus 2018)
e. IAIN Surakarta (Masuk 2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 07 Desember 2022

Lia Adi Ilma Sari